



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

NOMOR : 22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H Bin SURATNO |
| 2. Tempat lahir | : Surakarta |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 38 Tahun/14 Juni 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Dahlia 6 Perumnas RT 001 RW 015 Kel. Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta (Direktur PT. Fabrel Medikatama) |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Hal 1 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
11. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 20 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DON RITTO, S.H., M.H., M. DERRY KESUMA, S.H., M.H., PUSPITA LASAMBU, S.H., M.H., HUSSEIN KASTRO, S.H., M.H., DICKY HENDROYONO, S.H., JONI HARIANTO, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor Hukum DON RITTO ASSOCIATES beralamat di Jl. Sri Suci no.08 BKR Lingkar Selatan Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2020 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Juni 2020 nomor 276/Pid/K.Kh/2020/PN.Smg;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;

Membaca surat dakwaan Nomor : PDS-05/SRAGEN/Ft.01/05/2020 yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 1 Mei 2020 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H.** selaku Direktur PT. Fabrel Medikatama berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03 tanggal 31 Juli 2013 baik sebagai pelaku maupun turut serta bersama-sama dengan Saksi **NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO** selaku Kasubbid Pelayanan Penunjang di RSUD DR. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen sesuai SK Direktur RSUD DR. Soehadi Prijonegoro Sragen No. 62 Tahun 2015 dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan didasari kepada Surat Keputusan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soehadi Prijonegoro

Hal 2 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 445 / 1126 / 040 / 2016 tanggal 01 Juni 2016 dansaksi **dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes** selaku Direktur RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.28-027/2014 tanggal 24 September 2014 dan Selaku Pengguna Anggaran/PA berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor: 900/1/002/2016 tanggal 04 Januari 2016 (dalam penuntutan terpisah). Pada kurun waktu antara bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016 bertempat di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen yang beralamat di Jalan Sukowati No 534 Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya sekira tahun 2015 Saksi dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes. selaku Direktur RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen mengajukan proposal kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Sragen terkait permohonan pengadaan alat – alat Urologi RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen, yang mana pada saat itu tidak hanya RSUD Sragen yang mengajukan permohonan anggaran, tetapi terdapat beberapa SKPD lain yang juga mengajukan permohonan anggaran, dan atas permohonan tersebut keluarlah belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten Sragen yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah anggaran yang akan diberikan kepada Kabupaten Sragen sebesar Rp. 99.282.600.000 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 28 Desember 2015.

-Bahwa kemudian atas dasar itu Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan nomor DPA SKPD 1.02 02 26 18 5 2 melalui RSUD Dr.

Hal 3 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen pada kolom belanja langsung menyebutkan belanja untuk modal peralatan dan mesin pengadaan alat – alat kedokteran bedah yang terdiri dari alat ESWL *Instrumen For Urologi* sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dan pengadaan Sentral Ok Room sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) dan DPA tersebut ditandatangani oleh Saksi dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes selaku Direktur RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen pada tanggal 25 Januari 2016 dan disahkan oleh Kepala DPPKA (Sdr. UN. Sugihartono, SE.), selanjutnya pada bulan Maret Tahun 2016 semua permohonan anggaran dari tiap – tiap SKPD pada Kabupaten Sragen tersebut direkap jadi satu di Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen dan selanjutnya tertuang pada surat Nomor: 900/209/026/2016 tanggal 03 Maret 2016 perihal Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan Keuangan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2016 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 99.282.600.000,00,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). -Bahwa selanjutnya Tim perencanaan dari RSUD Sragen berangkat ke Desk Provinsi untuk di verifikasi terkait kelengkapan administrasi RKO dan sudah dinyatakan lengkap, maka sudah terdapat kepastian bahwa anggaran itu sudah disetujui, selanjutnya melakukan proses persiapan untuk pengadaan alat – alat kedokteran Urologi RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen, yang mana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan secara E-Catalog (Alat ESWI Instrumen For Urologi dengan pagu sebesar 12 milyar) dan secara lelang umum (Pengadaan Sentral ok / room operation system dengan pagu anggaran sebesar 8 milyar), dan didasari kepada DPA SKPD RSUD dengan kode kegiatan 1.02.1.02.02.26.18 dan kode rekening 5.2.3.34.08. -Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut kemudian Saksi Dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes. selaku Direktur RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen langsung membentuk Tim Pengadaan barang dan jasa dengan susunan sebagai berikut :

- Pengguna Anggaran : dr. Djoko Sugeng P, M.Kes
- Pejabat Pembuat Komitmen : Nanang Yulianto EBR
- PPTK : Suci Mardani SE., MM.
- Pejabat Penatausahaan Keuangan : dr. Joko Puryanto, M.Kes.
- Verifikator SPJ : Irine Niken, SE., MM.
- Staf Teknis / Pengawas Kegiatan : Sumarni, S.H.
- Pembantu Bendahara Pengeluaran: Andi Soesanto

Hal 4 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ULP (Kelompok Kerja) : M. Purwaka (Ketua)
Giyanto (Sekretaris)
Jiwa Priya Sasangka (Anggota)
Heru Cahyono (Anggota)
Margono Susilo (Anggota).
- Pelaksana Pekerjaan : PT. Tiara Niaga Alkestron
(Direktur = Baihaqi)
- Pelaksana Perusahaan dilapangan : Sdr. Rofiq (Perwakilan dari PT. Niaga Alkestron)
- Panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan : Eko Pujianto (Ketua)
Totok Setyo (Sekretaris)
Heny Palupi (Anggota)
Linda Ayu (Anggota)
Puryani (Anggota).

-Bahwa Saksi dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes selaku Pengguna Anggaran tidak membuat Kerangka Acuan Kerja yang seharusnya berisi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan yang diperlukan, spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan dan besarnya perkiraan biaya pekerjaan.

-Selanjutnya saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soehadi Prijonegoro Nomor: 445 / 1126 / 040 / 2016 tanggal 01 Juni 2016 dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekira bulan Juni dan Juli 2016 sebelum lelang pengadaan barang dan jasa dimulai menghubungi Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. selaku Direktur PT. Fabrel Medikatama dan mengajak untuk bertemu di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro, dimana antara saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO dengan Terdakwa sudah kenal sejak lama yaitu sekitar Tahun 2011, dikarenakan Terdakwa bekerja di PT. Fabrel Medikatama sebagai marketing dan saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO bekerja di bagian Pengadaan pada RSUD Soehadi Prijonegoro Sragen dan selanjutnya sering berkomunikasi terkait pengadaan barang.

-Pada saat itu saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO menyampaikan bahwa ada kebutuhan ruang operasi dan saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO meminta kepada Terdakwa untuk membuat penawaran kepada

Hal 5 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soehadi Prijonegoro yang harganya diatur oleh saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO yaitu disesuaikan dengan anggaran maksimal yang disediakan yaitu sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah). Atas dasar permintaan darisaksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO tersebut kemudian Terdakwa sebagai direktur PT. Fabrel Medikatama yang notabene perusahaan yang dipimpinnya tersebut sebagai pemegang lisensi distributor alat kesehatan wilayah Jawa Tengah kemudian langsung membuat penawaran dan spesifikasi dari pengadaan barang yang diminta oleh saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO dimaksud, namun demikian dalam surat penawaran yang dibuat oleh Terdakwa tidak merinci harga satuan dari tiap barang melainkan per paket/per set kegiatan yaitu kegiatan Pengadaan Ruang Sentra OK, dengan total per paket kegiatan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) (sudah termasuk PPN 10%) sesuai dengan yang diminta oleh saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO.

-Bahwa saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO tanpa melakukan survey harga riil dilapangan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Pengadaan Barang Dan Jasa melainkan saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO hanya menggunakan brosur/penawaran yang ditemukan terdakwa di meja ruang pengadaan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Soehadi Prijonegoro yaitu:

-PT. Zymma Perkasa dengan harga Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

-PT. Primajaya Putra Mandiri dengan harga Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), dimana direkturnya menyatakan tidak pernah menandatangani dan mengeluarkan brosur/penawaran tersebut.

-PT. Fabrel Medikatama dengan harga Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah).

-Bahwa agar tampak seolah-olah telah melakukan survey pasar untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO menggunakan dasar brosur/penawaran dari PT. Fabrel Medikatama yang dibuat oleh Terdakwa sebagai dasar dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO dalam menyusun HPS terkait pengadaan Sentra OK/Room Operation System

Hal 6 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 dengan nilai HPS seperti yang telah dimintakan kepada saksi RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H yaitusebesar penawaran yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Fabrel Medikatama Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) *secara melawan hukum*.

-Bahwa kemudian saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO melihat brosur penawaran yang diajukan oleh PT. Fabrel Medikatama selaku distributor tunggal Integrated Modular Systems For Surgical Room tertanggal 15 Agustus 2016. Adapun penghitungannya: harga satuan Rp. 7.272.727.273,- + PPN Rp. 727.272.727,- sehingga total Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah). Didapat dari total harga brosur Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO masukkan di excel sehingga didapat PPN dan harga satuan. Harga sudah termasuk biaya pengiriman, instalasi alat dan training user. Hal ini sesuai dengan permintaan saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO sebelumnya kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Fabrel Medikatama untuk membuat penawaran terkait pengadaan Sentra OK/Room Operation System pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 dengan nilai Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah). Atas dasar Surat Penawaran dari PT. Fabrel Medikatama yang mengikuti harga yang diminta oleh saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO tersebut kemudian dijadikan dasar bagi saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan perincian sebagai berikut :

URAIAN BARANG	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA EXW	PPN 10 %	TOTAL HARGA
Room Operation System	7.272.727.273	7.272.727.273	727.272.727	8.000.000.000,-

Dimana saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO sebagaimana HPS yang dibuat tersebut dibuat gelondongan atau per set tanpa menyebutkan item per item barang yang dibutuhkan.

-Oleh karena Saksi Dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes tidak membuat KAK yang isinya antara lain spesifikasi barang yang akan diadakan, maka saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO dapat mengarahkan spesifikasi Sentral OK yang akan diadakan menggunakan spesifikasi dari penawaran PT. Fabrel Medikatama yang dibuat oleh Terdakwa dan ternyata spesifikasi tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya, sehingga pada saat proses pelelangan seluruh peserta lelang pasti akan meminta surat dukungan atau membeli barang tersebut dari PT. Fabrel Medikatama dimana Terdakwa adaah selaku Direkturnya.

-Bahwa kemudian dengan nilai HPS untuk pengadaan ini sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) berdasarkan penetapan HPS tanggal

Hal 7 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 September 2016, kemudian dilakukan proses lelang. Pada saat itu dokumen kelengkapan lelang yang diserahkan oleh saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO kepada Panitia Pokja ULP LPSE Kabupaten Sragen dalam hal ini Ketua Pokja Saksi MUHAMMAD PURWAKA ADI NUGRAHA, S.T., M.Si. tidak disertakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke 4 atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini dikarenakan Pengguna Anggaran dalam hal ini Saksi Dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes. tidak membuatnya melainkan hanya menggunakan Rencana Acuan Kerja (RKO) yang ada dan spesifikasi barang yang didapat dari Terdakwa selaku Direktur PT. Fabrel Medikatama.

-Bahwa tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pengadaansentra OK/Room Operation System pada RSUD dr. Dr. SOEHADI PRIJONEGORO Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 meliputi :

- 1) Melaksanakan pengumuman pemilihan Penyedia barang/jasa dilaksanakan melalui website www.lpse.sragenkab.go.id;
 - 2) Melaksanakan aanwijzing/penjelasan pekerjaan;
 - 3) Pembukaan file dokumen penawaran;
 - 4) Evaluasi dokumen penawaran;
 - 5) Pengumuman pemenang;
 - 6) Masa sanggah lelang;
 - 7) Pokja ULP membuat laporan hasil pelelangan (LHP) ditujukan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK).
- Setelah diumumkan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 perusahaan yaitu:

No.	Nama perusahaan	Asal	Harga penawaran
1	PT. TIARA NIAGA ALKESTRON	Surakarta	Rp.7.825.932.400.-
2	PT. SURYA GLOBAL SOLUSINDO	Surabaya	Rp.7.848.500.000.-
3	PT. INDOCITRA NUSA	Pontianak	Rp.7.877.166.000.-
4	ANUGERAH TUNAS MEDICA UTAMA	Banyumas	Rp.7.888.100.000.-

yang seluruhnya menggunakan surat dukungan dari PT. Fabrel Medikatama.

Hal 8 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Selanjutnya setelah proses lelang selesai diperoleh pemenang yaitu PT. Tiara Niaga Alkestron yang beralamat di Jalan Kenanga nomor 56 RT 01 RW 11 Purwosari, Laweyan, Surakarta, dengan Direktur Utamanya yaitu Saksi BAHQAQI dengan nomor kontrak: 050/2206/040/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO selaku PPK dan Direktur PT. Tiara Niaga Alkestron yaitu Saksi BAIHAQI selaku Penyedia barang dan jasa dan disetujui oleh Saksi Dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes. selaku Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro dengan nilai yang tercantum dalam kontrak sebesar Rp. 7.825.932.400,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).

-Bahwa kemudian Direktur PT. Tiara Niaga Alkestron yaitu Saksi BAIHAQI meminta surat dukungan kepada PT. Fabrel Medikatama pada tanggal 16 september 2016 berdasarkan surat dari Direktur PT. Tiara Niaga Alkestron Nomor : 037/TNA/IX/2016 perihal permohonan surat dukungan. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari spesifikasi barang yang diperlukan hanya dimiliki oleh PT. Fabrel Medikatama selaku pemegang lisensi distributor di wilayah Jawa Tengah dan DIY sehingga siapapun yang menang maka semua perusahaan tetap akan meminta rujukan ke PT. Fabrel Medikatama. Selanjutnya atas permohonan surat dukungan tersebut kemudian Terdakwa selaku Direktur PT. Fabrel Medikatama memberikan surat dukungan kepada PT. Tiara Niaga Alkestron berdasarkan Surat Nomor : 088/SD/FM-Kra/IX/2016 tanggal 19 September 2016 perihal Penawaran Harga untuk Integrated Modular System For Surgical Room dengan Total Rp. 7.277.500.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

- 1 set wall panel with substructure (HT Health Tec GmbH-Germany);
- 1 set Glass panel with substructure (HT Health Tec GmbH-Germany);
- 1 set ceiling with substructure (HT Health Tec GmbH-Germany);
- 1 unit cabinet (HT Health Tec GmbH-Germany);
- 1 unit automatic sliding door for operation room (HT Health Tec GmbH-Germany);
- 1 unit electrical and gases modular ceiling system (HT Health Tec GmbH-Germany);
- 1 set control panel for OT integration system (HT Health Tec GmbH-Germany);
- 1 set Flooring (non HT Health Tec GmbH);

Hal 9 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set laminar air flow system (non HT Health Tec GmbH);
- 1 unit monitor medical grade 26 inci (Ikegami Japan).

-Bahwa dari harga penawaran Rp. 7.277.500.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah dikurangi dengan diskon 15 % (Lima Belas Persen) dan Ppn maka harga yang harus dibayarkan dari PT. Tiara Niaga Alkestron kepada PT. Fabrel Medikatama sebesar Rp.6.804.462.500,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

-Bahwa dari harga yang ditawarkan PT. Fabrel Medikatama kepada PT. Tiara Niaga Alkestron tersebut jika dilihat dari nilai kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.825.932.400,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) setelah dikurangi Pajak Ppn (10%) Rp. 711.448.400,- (Tujuh Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) dan Pph (1,5%) sebesar Rp. 106.717.260,- (Seratus Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga total yang dibayarkan dari pihak RSUD Sragen kepada PT. Tiara Niaga Alkestron sebesar Rp. 7.007.766.740,00 (Tujuh Milyar Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) sehingga keuntungan bersih yang diperoleh PT. Tiara Niaga Alkestron sebesar Rp. 203.304.240,00 (Dua Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

-Bahwa sebagaimana diketahui sebelumnya jika PT. Fabrel Medikatama dalam pengadaan sentral OK/Room Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 sedari awal sebelum proses lelang dimulai ketika diminta oleh saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO untuk membuat surat penawaran atau brosur yang akhirnya dijadikan dasar dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO, telah mengadakan kerja sama dengan PT. Kharisma Indo Niaga Gemilang di Jakarta, dimana PT. Fabrel Medikatama ditunjuk sebagai Ditributor alat-alat kesehatan yang diagenin oleh PT. Kharisma Indo Niaga Gemilang (berdasarkan surat penunjukkan Distributor Langsung/Distributor Agreement) dan selanjutnya PT. Fabrel Medikatama mengeluarkan surat PO kepada PT. Kharisma Indo Niaga Gemilang terkait pengadaan yang dimaksud, kemudian PT. Kharisma Indo Niaga Gemilang yang melakukan importir dari alat-alat kesehatan dimaksud dan alat-alat kesehatan

Hal 10 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



tersebut di impor dari Jerman dan untuk tenaga teknis juga disediakan oleh PT. Kharisma Indo Niaga Gemilang dan juga didatangkan langsung dari Jerman.

-Bahwa proses pembayaran yang dilakukan oleh PT. Tiara Niaga Alkestron kepada PT. Fabrel Medikatama dilakukan secara bertahap dimana setelah PT. Fabrel Medikatama menerima PO dari PT. Tiara Niaga Alkestron, selanjutnya PT. Fabrel Medikatama membalas dan memberikan Confirmation Order (CO) pada tanggal 11 Oktober 2016, dimana untuk harga CO dari PT. Fabrel Medikatama terdapat potongan 15 % (Rp. 1.091.625.000,-), sehingga total harga sebesar Rp. 6.804.462.500,- (ikut PPN 10%, sebelum PPN sebesar Rp. 6.185.875.000). Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2016 dilakukan pembayaran uang muka pertama dan pajak PPN oleh PT. Tiara Niaga Alkestron kepada PT. Fabrel Medikatama sebesar Rp. 3.202.100.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), kemudian pembayaran uang muka kedua pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000.000,- (termasuk PPN) dan selanjutnya Pelunasan Pembelian Alat Kesehatan tersebut pada tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 2.802.362.500,- (termasuk PPN).

-Bahwa selanjutnya PT. Fabrel Medikatama mengeluarkan surat PO Nomor: 003/X/PO-KING/2016 kepada PT. Kharisma Indo Niaga Gemilang pada tanggal 18 Oktober 2016. Kemudian PT. Kharisma Indo Niaga Gemilang memberikan Confirmation Order (CO) pada tanggal 21 Oktober 2016, dimana untuk harga CO ini terdapat potongan 30 % dan sudah termasuk PPN 10% sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah). Dengan demikian terdapat selisih Rp. 2.804.462.500,- (Dua Milyar Delapan Ratus Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dari nilai yang dibayarkan oleh PT. Tiara Niaga Alkestron, kemudian setelah dipotong PPN sebesar Rp. 618.587.500,- (Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) serta pembayaran biaya-biaya prainstall, install dan pengiriman barang serta operasional dan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya tersebut maka PT. Fabrel Medikatama memperoleh keuntungan sebesar **Rp. 2.016.766.740,00 (Dua Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah)** yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

-Bahwa kemudian proses pencairan sebagai berikut :

- Setelah menerima Surat Perintah Membayar dari Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen tanggal 23 Desember 2016, Kemudian saksi Sri Warsini melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang terlampir.

Hal 11 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berkas dinyatakan lengkap, kemudian saksi Sri Warsini menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terkait pengadaan ini, yaitu Nomor: 900/035/RSUD/SP2D – LS/XII/2016 tanggal 28 desember 2016 dengan nilai sebesar Rp. 7.825.932.400,- (Tujuh Miyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
- Selanjutnya saksi Sri Warsini juga menerbitkan SP2D untuk pembayaran pajak terkait pengadaan ini yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, yaitu dengan SP2D Nomor: 900/035.a/RSUD/SP2D-Non/XII/2016 tanggal 28 desember 2016 dengan nilai pembayaran Rp. 818.165.660,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).
- Setelah SP2D tersebut diterbitkan, selanjutnya SP2D dikirimkan ke Bank Jateng cabang Sragen untuk diproses mencairkan dana dari dana Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke tujuan rekening sesuai peruntukannya pada SP2D.

-Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2016 terdapat pembayaran kepada PT. Tiara Niaga Alkestron untuk keperluan Pengadaan Sentral OK / Room Operating system sumber Dana APBD I tahun anggaran 2016 RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen denan uraian:

- Belanja Modal Peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan : Rp. 7.825.932.400
- Pajak Penghasilan Psl 22 :Rp. 106.717.260
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp. 711.448.400

Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 28 Desember 2016 dengan membayar kepada PT. Tiara Niaga Alkestron sebesar **Rp. 7.007.766.740,- (Tujuh Milyar Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).**

-Berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut:

- 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah persis dengan HPS yang dibuat oleh PT. Fabrel Medikatama yakni sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) padahal kenyataannya riil cost harganya hanyalah sebesar Rp. 4.991.000.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) sehingga ada selisih harga yang

Hal 12 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat signifikan sebesar Rp3.009.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Juta Rupiah) atau 60,28% (Rp3.009.000.000,- : Rp4.991.000.000,-).

- 2) Spesifikasi teknis barang dalam dokumen pengadaan adalah spesifikasi teknis yang diserahkan oleh PT. Fabrel Medikatama kepada Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga rekanan-rekanan yang menawar hanyalah perusahaan-perusahaan yang mendapat dukungan dari PT. Fabrel Medikatama dan faktanya bahwa semua perusahaan yang memasukkan penawaran mendapat dukungan dari PT. Fabrel Medikama.

-Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO dan dr. Djoko Sugeng Pudjianto, M.Kes tersebut dilakukan secara melawan hukum tidak sesuai dengan:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pasal 3
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa serta perubahannya.
Pasal 5
Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
Pasal 6 butir a
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yakni melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa.
Pasal 11 ayat 1
PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan:
 - 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a) Spesifikasi teknis barang / jasa.
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
 - c) Rancangan Kontrak.

Hal 13 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam hal diperlukan, PPK dapat:

a) Mengusulkan kepada PA / KPA.

(1) Perubahan paket pekerjaan, dan/atau

(2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.

b) Menetapkan tim pendukung.

Pasal 66

1) PPK menetapkan HPS barang/jasa, kecuali untuk Kontes / Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan buku pembelian.

2) Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.

3) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi :

a) Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa diproduksi/ diserahkan / dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/ jasa.

b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik.

c) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

d) Daftar biaya / tarif barang / jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / distributor tunggal.

e) Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya.

f) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia.

g) Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.

h) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate).

i) Norma index.

j) Informasi lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penjelasan ayat 3 menyatakan:

Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah

Hal 14 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.

3) Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

a) Rencana Umum Pengadaan.

PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri dari:

(1) Kebijakan umum pengadaan yang meliputi:

- (a) pemaketan pekerjaan;
- (b) cara pengadaan; dan
- (c) pengorganisasian pengadaan.

(2) Rencana penganggaran biaya pengadaan;

(3) Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi:

(a) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi:

- latar belakang;
- maksud dan tujuan;
- sumber pendanaan; dan
- hal-hal lain yang diperlukan.

(b) Waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;

(c) Spesifikasi teknis Barang yang akan diadakan; dan

(d) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

b) Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan.

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) PPK mengundang ULP / Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas RUP.

(2) Pembahasan RUP meliputi:

(a) Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan meliputi:

Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal 15 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan.
- Pembahasan RUP Meliputi:
 - Dalam hal mengkaji ulang kebijakan umum pengadaan, PPK dan ULP / Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan.
 - PPK dan ULP / Pejabat Pengadaan mengkaji ulang pemaketan pekerjaan untuk meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan oleh PA/KPA telah mendorong persaingan sehat dan efisiensi, serta meningkatkan peran usaha kecil dan penggunaan produksi dalam negeri.
 - Pengkajian ulang pemaketan pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan survei pasar.
 - Dari hasil pengkajian ulang pemaketan pekerjaan, PPK dan ULP / Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk mengubah pemaketan yaitu penggabungan beberapa paket atau pemecahan paket.
 - Penggabungan beberapa paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi pengusaha kecil untuk ikut serta.
 - Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari pelelangan.

(b) Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan

- PPK dan ULP / Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya yaitu biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksana pengadaan.
- Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan untuk memastikan :

Hal 16 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran, dan
 - Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.
- Apabila biaya pengadaan dan pendukungnya belum atau kurang dianggarkan serta terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau ULP / Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran.

(c) Pengkajian Ulang KAK.

- PPK dan ULP / Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA.
- Pengkajian ulang terhadap KAK untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut:
- Kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan dan hal-hal lain yang diperlukan.
 - Kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan).
 - Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran / batas akhir efektif tahun anggaran.
 - Kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi:
 - Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna / penerima akhir.
 - Tidak mengarah kepada merek / produk tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang.
 - Memaksimalkan produksi dalam negeri.

Hal 17 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI).
 - Kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
 - Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 - Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - Pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk.
 - Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan,
 - Gambar-gambar brosur barang (apabila diperlukan).
- (3) Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara:
- (a) Apabila PPK dan ULP / Pejabat Pengadaan sepakat untuk merubah RUP maka perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali,
 - (b) Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP / Pejabat Pengadaan terkait RUP maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA / KPA untuk diputuskan dan
 - (c) Putusan PA / KPA bersifat final.
- c) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan.
- (1) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan.
- (a) Spesifikasi teknis dan gambar.
PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA / KPA.
 - (b) Harga Perkiraan Sendiri.
PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data-data yang dipertanggungjawabkan.

Hal 18 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (c) Data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakan pengadaan.
- (d) Riwayat penyusunan HPS harus didokumentasikan secara baik.
- (2) Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan
 - (a) Berdasar kesepakatan PPK dan ULP / Pejabat Pengadaan dan / atau keputusan PA / KPA, maka PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang meliputi kebijakan umum, rencana penganggaran biaya dan KAK.
 - (b) PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP / Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4 tentang Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - b) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan

-Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO dan saksi dr. Djoko Sugeng Pudjianto, M.Kes tersebut telah secara melawan hukum memperkaya Terdakwa sebesar Rp. 2.016.766.740,00 (Dua Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).

Hal 19 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 2.016.766.740,- (Dua Miliar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan Sentral Operatie Kamer (OK)/Room Operation System pada RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen TA 2016 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-1121/PW11/5.1/2019 tanggal 30 Desember 2019 dengan rician sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Nilai pembayaran (termasuk PPN) ke PT Tiara Niaga Alkestron	7.825.932.400,00
b.	PPN dan PPh-22 yang telah dipotong oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen	818.165.660,00
c.	Nilai pembayaran setelah dikurangi PPN dan PPh-22 (a – b)	7.007.766.740,00
d.	-/- Biaya pembelian material kepada PT Kharisma Indo Niaga Gemilang.	(4.000.000.000,00)
e.	-/- Biaya garansi, biaya kirim dan biaya instalasi	(991.000.000,00)
f.	Kerugian Keuangan Negara / daerah (c – d - e)	2.016.766.740,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf “b” UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H** selaku Direktur PT. Fabrel Medikatama berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03 tanggal 31 Juli 2013 baik sebagai pelaku maupun turut serta bersama-sama dengan Saksi **NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO** selaku Kasubbid Pelayanan Penunjang di RSUD DR. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen sesuai SK Direktur RSUD DR. Soehadi Prijonegoro Sragen No. 62 Tahun 2015 dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan didasari kepada Surat Keputusan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soehadi Prijonegoro Nomor: 445 / 1126 / 040 / 2016 tanggal 01 Juni 2016 dan saksi **dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes** selaku Direktur RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.28-027/2014 tanggal 24 September 2014 dan Selaku Pengguna

Hal 20 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/PA berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor : 900/1/002/2016 tanggal 04 Januari 2016(dalam penuntutan terpisah). Pada kurun waktu antara bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016 bertempat di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen yang beralamat di Jalan Sukowati No 534Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya sekira tahun 2015 Saksi dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes. selaku Direktur RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen mengajukan proposal kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Sragen terkait permohonan pengadaan alat – alat Urologi RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen, yang mana pada saat itu tidak hanya RSUD Sragen yang mengajukan permohonan anggaran, tetapi terdapat beberapa SKPD lain yang juga mengajukan permohonan anggaran, dan atas permohonan tersebut keluarlah belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten Sragen yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah anggaran yang akan diberikan kepada Kabupaten Sragen sebesar Rp. 99.282.600.000 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 28 Desember 2015.

-Bahwa kemudian atas dasar itu Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan nomor DPA SKPD 1.02 02 26 18 5 2 melalui RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen pada kolom belanja langsung menyebutkan belanja untuk modal peralatan dan mesin pengadaan alat – alat kedokteran bedah yang terdiri dari alat ESWL Instrumen For Urologi sebesar

Hal 21 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dan pengadaan Sentral Ok Room sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) dan DPA tersebut ditandatangani oleh Saksi dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes selaku Direktur RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen pada tanggal 25 Januari 2016 dan disahkan oleh Kepala DPPKA (Sdr. UN. Sugihartono, SE.), selanjutnya pada bulan Maret Tahun 2016 semua permohonan anggaran dari tiap – tiap SKPD pada Kabupaten Sragen tersebut direkap jadi satu di Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen dan selanjutnya tertuang pada surat Nomor: 900/209/026/2016 tanggal 03 Maret 2016 perihal Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan Keuangan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2016 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 99.282.600.000,00,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). -Bahwa selanjutnya Tim perencanaan dari RSUD Sragen berangkat ke Desk Provinsi untuk di verifikasi terkait kelengkapan administrasi RKO dan sudah dinyatakan lengkap, maka sudah terdapat kepastian bahwa anggaran itu sudah disetujui, selanjutnya melakukan proses persiapan untuk pengadaan alat – alat kedokteran Urologi RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen, yang mana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan secara E-Catalog (Alat ESWI Instrumen For Urologi dengan pagu sebesar 12 milyar) dan secara lelang umum (Pengadaan Sentral ok / room operation system dengan pagu anggaran sebesar 8 milyar), dan didasari kepada DPA SKPD RSUD dengan kode kegiatan 1.02.1.02.02.26.18 dan kode rekening 5.2.3.34.08. -Bahwaselanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut kemudian Saksi Dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes. selaku Direktur RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen langsung membentuk Tim Pengadaan barang dan jasa dengan susunan sebagai berikut :

- Pengguna Anggaran :dr. Djoko Sugeng P, M.Kes
- Pejabat Pembuat Komitmen :Nanang Yulianto EBR
- PPTK :Suci Mardani SE., MM.
- Pejabat Penatausahaan Keuangan : dr. Joko Puryanto, M.Kes.
- Verifikator SPJ : Irine Niken, SE., MM.
- Staf Teknis / Pengawas Kegiatan :Sumarni, S.H.
- Pembantu Bendahara Pengeluaran : Andi Soesanto
- ULP (Kelompok Kerja) : M. Purwaka (Ketua)
Giyanto (Sekretaris)
Jiwa Priya Sasangka (Anggota)
Heru Cahyono (Anggota)

Hal 22 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Pekerjaan : Margono Susilo (Anggota).
:PT. Tiara Niaga Alkestron
(Direktur = Baihaqi)
- Pelaksana Perusahaan dilapangan : Sdr. Rofiq (Perwakilan dari
PT. Niaga Alkestron)
- Panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan : Eko Pujiyanto (Ketua)
Totok Setyo (Sekretaris)
Heny Palupi (Anggota)
Linda Ayu (Anggota)
Puryani (Anggota).

-Bahwa Saksi dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes selaku PA tidak membuat Kerangka Acuan Kerja yang seharusnya berisi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan yang diperlukan, spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan dan besarnya perkiraan biaya pekerjaan.

-Selanjutnya saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soehadi Prijonegoro Nomor: 445 / 1126 / 040 / 2016 tanggal 01 Juni 2016 *dengan menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatannya* sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekira bulan Juni dan Juli 2016 sebelum lelang pengadaan barang dan jasa dimulai menghubungi Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. selaku Direktur PT. Fabrel Medikatama dan mengajak untuk bertemu di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro dimana antara saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO dengan Terdakwa sudah kenal sejak lama yaitu sekitar Tahun 2011, dikarenakan Terdakwa bekerja di PT. Fabrel Medikatama sebagai marketing dan saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO bekerja di bagian Pengadaan pada RSUD Soehadi Prijonegoro Sragen dan selanjutnya sering berkomunikasi terkait pengadaan barang.

- Pada saat itu saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO menyampaikan bahwa ada kebutuhan ruang operasi dan saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO meminta kepada Terdakwa untuk membuat penawaran kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soehadi Prijonegoro yang harganya diatur oleh saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO yaitu disesuaikan dengan anggaran maksimal yang disediakan yaitu sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah).

Hal 23 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar permintaan darisaksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO tersebut kemudian Terdakwa sebagai direktur PT. Fabrel Medikatama yang notabene perusahaan yang dipimpinnya tersebut sebagai pemegang lisensi distributor alat kesehatan wilayah Jawa Tengah menuruti kemauan saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO kemudian langsung membuat penawaran harga dan spesifikasi dari pengadaan barang seperti yang diminta oleh saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO dimaksud, namun demikian dalam surat penawaran yang dibuat oleh Terdakwa tidak merinci harga satuan dari tiap barang melainkan per paket/per set kegiatan yaitu kegiatan Pengadaan Ruang Sentra OK, dengan total per paket kegiatan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) (sudah termasuk PPN 10%) sesuai dengan yang diminta oleh saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO, hal ini dilakukan oleh Terdakwa karena dengan memberikan penawaran harga dan spesifikasinya milik PT. Fabrel Medikatama tersebut maka akan menjadi spesifikasi yang diminta pada saat pengadaan barang dimaksud.

- Bahwa saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO tanpa melakukan survey harga riil dilapangan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Pengadaan Barang Dan Jasa, melainkan saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO hanya menggunakan brosur/penawaran yang ditemukan terdakwa di meja ruang pengadaan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Soehadi Prijonegoro yaitu:
 - PT. Zymma Perkasa dengan harga Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
 - PT. Primajaya Putra Mandiri dengan harga Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), dimana direkturnya menyatakan tidak pernah menandatangani dan mengeluarkan brosur/penawaran tersebut.
 - PT. Fabrel Medikatama dengan harga Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah).
- Bahwa agar tampak seolah-olah terdakwa telah melakukan survey pasar untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), saksi NANANG

Hal 24 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO menggunakan dasar brosur/penawaran dari PT. Fabrel Medikatama yang dibuat oleh Terdakwa sebagai dasar dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO dalam menyusun HPS terkait pengadaan Sentral OK/Room Operation System pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 dengan nilai HPS seperti yang telah dimintakan kepada saksi RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H yaitu sebesar penawaran yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Fabrel Medikatama Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah).

- Bahwa kemudian saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO melihat brosur penawaran yang diajukan oleh PT. Fabrel Medikatama selaku distributor tunggal Integrated Modular Systems For Surgical Roomn tertanggal 15 Agustus 2016. Adapun penghitungannya: harga satuan Rp. 7.272.727.273,- + PPN Rp. 727.272.727,- sehingga total Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah). Didapat dari total harga brosur Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar) saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO masukkan ke excel sehingga didapat PPN dan harga satuan. Harga sudah termasuk biaya pengiriman, instalasi alat dan training user. Hal ini sesuai dengan permintaan saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO sebelumnya kepada Terdakwa selaku direktur PT. Fabrel Medikatama untuk membuat penawaran terkait pengadaan Sentra OK/Room Operation System pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 dengan nilai Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah).
- Atas dasar Surat Penawaran dari PT. Fabrel Medikatama yang mengikuti harga yang diminta oleh saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO tersebut kemudian dijadikan dasar bagi saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan perincian sebagai berikut :

URAIAN BARANG	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA EXW	PPN 10 %	TOTAL HARGA
Room Operation	7.272.727.273	7.272.727.273	727.272.727	8.000.000.000,-

Hal 25 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



System				
--------	--	--	--	--

Dimana saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO sebagaimana HPS yang dibuat tersebut dibuat gelondongan atau per set tanpa menyebutkan item per item barang yang dibutuhkan.

- Oleh karena Saksi Dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes tidak membuat KAK yang isinya antara lain spesifikasi barang yang akan diadakan, maka saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO dapat mengarahkan spesifikasi Sentral OK yang akan diadakan menggunakan spesifikasi dari penawaran PT. Fabrel Medikatama yang dibuat oleh Terdakwa dan ternyata spesifikasi tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya, sehingga pada saat proses pelelangan seluruh peserta lelang pasti akan meminta surat dukungan atau membeli barang tersebut dari PT. Fabrel Medikatama dimana Terdakwa adalah selaku Direkturnya.
- Bahwa kemudian dengan nilai HPS untuk pengadaan ini sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) berdasarkan penetapan HPS tanggal 02 September 2016, kemudian dilakukan proses lelang. Pada saat itu dokumen kelengkapan lelang yang diserahkan oleh saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO kepada panitia pokja ULP LPSE Kabupaten Sragen dalam hal ini ketua Pokja Saksi MUHAMMAD PURWAKA ADI NUGRAHA, S.T., M.Si. tidak disertakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke 4 atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini dikarenakan Pengguna Anggaran dalam hal ini Saksi Dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes. tidak membuatnya melainkan hanya menggunakan Rencana Acuan Kerja (RKO) yang ada dan spesifikasi barang yang didapat dari Terdakwa selaku Direktur PT. Fabrel Medikatama.
- Bahwa tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pengadaansentral OK/Room Operation System pada RSUD dr. Dr. SOEHADI PRIJONEGORO Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 meliputi :

Hal 26 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melaksanakan pengumuman pemilihan Penyedia barang/jasa dilaksanakan melalui website www.lpse.sragenkab.go.id;
- 2) Melaksanakan aanwijzing/penjelasan pekerjaan;
- 3) Pembukaan file dokumen penawaran;
- 4) Evaluasi dokumen penawaran;
- 5) Pengumuman pemenang;
- 6) Masa sanggah lelang;
- 7) Pokja ULP membuat laporan hasil pelelangan (LHP) ditujukan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK).

- Setelah diumumkan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 perusahaan yaitu:

No.	Nama perusahaan	Asal	Harga penawaran
1.	PT. TIARA NIAGA ALKESTRON	Surakarta	Rp. 7.825.932.400,-
2.	PT. SURYAGLOBAL SOLUSINDO	Surabaya	Rp. 7.848.500.000,-
3.	PT. INDOCITRA NUSA	Pontianak	Rp. 7.877.166.000,-
4.	PT. ANUGERAH TUNAS MEDICA UTAMA	Banyumas	Rp. 7.888.100.000,-

yang seluruhnya menggunakan surat dukungan dari PT. Fabrel Medikatama

- Selanjutnya setelah proses lelang selesai diperoleh pemenang yaitu PT. Tiara Niaga Alkestron yang beralamat di Jalan Kenanga nomor 56 RT 01 RW 11 Purwosari, Laweyan, Surakarta, dengan Direktur Utamanya yaitu Saksi BAHAIQI dengan nomor kontrak: 050/2206/040/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO selaku PPK dan Direktur PT. Tiara Niaga Alkestron yaitu Saksi BAIHAQI selaku Penyedia barang dan jasa, dan disetujui oleh Saksi Dr. DJOKO SUGENG PUDJANTO, M.Kes. selaku Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro dengan nilai yang tercantum dalam kontrak sebesar Rp. 7.825.932.400,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
- Bahwa kemudian Direktur PT. Tiara Niaga Alkestron yaitu Saksi BAIHAQI meminta surat dukungan kepada PT. Fabrel Medikatama pada tanggal 16 September 2016 berdasarkan surat dari Direktur PT. Tiara Niaga Alkestron Nomor : 037/TNA/IX/2016 perihal permohonan surat dukungan. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari spesifikasi barang yang diperlukan hanya dimiliki oleh PT. Fabrel Medikatama selaku pemegang lisensi distributor di wilayah Jawa Tengah dan DIY sehingga dengan demikian siapapun yang menang maka semua perusahaan

Hal 27 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap akan meminta rujukan ke PT. Fabrel Medikatama. Selanjutnya atas permohonan surat dukungan tersebut kemudian Terdakwa selaku Direktur PT. Fabrel Medikatama memberikan surat dukungan kepada PT. Tiara Niaga Alkestron berdasarkan Surat Nomor : 088/SD/FM-Kra/IX/2016 tanggal 19 September 2016 perihal Penawaran Harga untuk Integrated Modular System For Surgical Room dengan Total Rp. 7.277.500.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

- 1 set wall panel with substructure (HT Health Tec GmbH-Germany);
- 1 set Glass panel with substructure (HT Health Tec GmbH-Germany);
- 1 set ceiling with substructure (HT Health Tec GmbH-Germany);
- 1 unit cabinet (HT Health Tec GmbH-Germany);
- 1 unit automatic sliding door for operation room (HT Health Tec GmbH-Germany);
- 1 unit electrical and gases modular ceiling system (HT Health Tec GmbH-Germany);
- 1 set control panel for OT integration system (HT Health Tec GmbH-Germany);
- 1 set Flooring (non HT Health Tec GmbH);
- 1 set laminar air flow system (non HT Health Tec GmbH);
- 1 unit monitor medical grade 26 inci (Ikegami Japan).
- Bahwa dari harga penawaran Rp. 7.277.500.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah dikurangi dengan diskon 15 % (Lima Belas Persen) dan Ppn maka harga yang harus dibayarkan dari PT. Tiara Niaga Alkestron kepada PT. Fabrel Medikatama sebesar Rp.6.804.462.500,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa dari harga yang ditawarkan PT. Fabrel Medikatama kepada PT. Tiara Niaga Alkestron tersebut jika dilihat dari nilai kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.825.932.400,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) setelah dikurangi Pajak Ppn (10%) Rp. 711.448.400,- (Tujuh Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) dan Pph (1,5%) sebesar Rp. 106.717.260,- (Seratus Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga total yang dibayarkan dari pihak RSUD Sragen

Hal 28 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT. Tiara Niaga Alkestron sebesar Rp. 7.007.766.740,00 (Tujuh Milyar Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) sehingga keuntungan bersih yang diperoleh PT. Tiara Niaga Alkestron sebesar Rp. 203.304.240,00 (Dua Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

- Bahwa sebagaimana diketahui sebelumnya jika PT. Fabrel Medikatama dalam pengadaan sentra OK/Room Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 sedari awal sebelum proses lelang dimulai ketika Terdakwa diminta oleh saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO untuk membuat surat penawaran atau brosur yang akhirnya dengan kewenangan saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO selaku PPK dijadikan dasar dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO, telah mengadakan kerja sama dengan PT. Kharisma Indo Niaga Gemilang di Jakarta, dimana PT. Fabrel Medikatama ditunjuk sebagai Ditributor alat-alat kesehatan yang diagenin oleh PT. Kharisma Indo Niaga Gemilang (berdasarkan surat penunjukkan Distributor Langsung/Distributor Agreement) dan selanjutnya PT. Fabrel Medikatama mengeluarkan surat PO kepada PT. Kharisma Indo Niaga Gemilang terkait pengadaan dimaksud, kemudian PT. Kharisma Indo Niaga Gemilang yang melakukan import dari alat –alat kesehatan dimaksud dan alat-alat kesehatan tersebut di impor dari Jerman dan untuk tenaga teknis juga disediakan oleh PT. Kharisma Indo Niaga Gemilang juga didatangkan langsung dari Jerman.
- Bahwa proses pembayaran yang dilakukan oleh PT. Tiara Niaga Alkestron kepada PT. Fabrel Medikatama dilakukan secara bertahap dimana setelah PT. Fabrel Medikatama menerima PO dari PT. Tiara Niaga Alkestron, selanjutnya PT. Fabrel Medikatama membalas dan memberikan Confirmation Order (CO) pada tanggal 11 Oktober 2016, dimana untuk harga CO dari PT. Fabrel Medikatama terdapat potongan 15 % (Rp. 1.091.625.000,-), sehingga total harga sebesar Rp. 6.804.462.500,- (ikut PPN 10%, sebelum PPN sebesar Rp. 6.185.875.000,-). Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2016 dilakukan pembayaran uang muka pertama dan pajak PPN oleh PT. Tiara Niaga Alkestron kepada PT. Fabrel Medikatama sebesar Rp.

Hal 29 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.202.100.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), kemudian pembayaran uang muka kedua pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000.000,- (termasuk PPN) dan selanjutnya Pelunasan Pembelian Alat Kesehatan tersebut pada tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 2.802.362.500,- (termasuk PPN);

- Bahwa selanjutnya PT. Fabrel Medikatama mengeluarkan surat PO Nomor: 003/X/PO-KING/2016 kepada PT. Kharisma Indo Niaga Gemilang pada tanggal 18 Oktober 2016. Kemudian PT. Kharisma Indo Niaga Gemilang memberikan Confirmation Order (CO) pada tanggal 21 Oktober 2016, dimana untuk harga CO ini terdapat potongan 30 % dan sudah termasuk PPN 10% sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah). Dengan demikian terdapat selisih Rp. 2.804.462.500,- (Dua Milyar Delapan ratus Empat Juta Empat ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dari nilai yang dibayarkan oleh PT. Tiara Niaga Alkestron, kemudian setelah dipotong PPN sebesar Rp. 618.587.500,- (Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), serta pembayaran biaya-biaya prainstall, install dan pengiriman barang serta operasional dan setelah dikurangi seluruh biaya – biaya tersebut maka PT. Fabrel Medikatama memperoleh keuntungan sebesar **Rp. 2.016.766.740,00 (Dua Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah)** yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa kemudian proses pencairan sebagai berikut :
 - Setelah menerima Surat Perintah Membayar dari Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen tanggal 23 Desember 2016, kemudian saksi Sri Warsini melakukan penelitian terhadap dokumen–dokumen yang terlampir.
 - Setelah berkas dinyatakan lengkap, kemudian saksi Sri Warsini menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terkait pengadaan ini, yaitu Nomor: 900/035/RSUD/SP2D – LS/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 dengan nilai sebesar Rp. 7.825.932.400,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - Selanjutnya saksi Sri Warsini juga menerbitkan SP2D untuk pembayaran pajak terkait pengadaan ini yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, yaitu dengan SP2D Nomor:

Hal 30 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/035.a/RSUD/SP2D-Non/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 dengan nilai pembayaran Rp. 818.165.660,- (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).

- Setelah SP2D tersebut diterbitkan, selanjutnya SP2D dikirimkan ke Bank Jateng cabang Sragen untuk diproses mencairkan dana dari dana Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke tujuan rekening sesuai peruntukannya pada SP2D.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2016 terdapat pembayaran kepada PT. Tiara Niaga Alkestron untuk keperluan Pengadaan Sentral OK / Room Operating system sumber Dana APBD I tahun anggaran 2016 RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen denan uraian:
 - Belanja Modal Peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan :Rp. 7.825.932.400
 - Pajak Penghasilan Ps 22 : Rp. 106.717.260
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp. 711.448.400

Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 28 Desember 2016 dengan membayar kepada PT. Tiara Niaga Alkestron sebesar **Rp. 7.007.766.740,- (Tujuh Milyar Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).**

- Berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut:
 - 1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah persis dengan HPS yang dibuat oleh PT. Fabrel Medikatama yakni sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) padahal kenyataannya riil cost harganya hanyalah sebesar Rp. 4.991.000.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) sehingga ada selisih harga yang sangat signifikan sebesar Rp3.009.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Juta Rupiah) atau 60,28% (Rp3.009.000.000,- : Rp4.991.000.000,-).
 - 2) Spesifikasi teknis barang dalam dokumen pengadaan adalah spesifikasi teknis yang diserahkan oleh PT. Fabrel Medikatama kepada Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga rekanan-rekanan yang menawar hanyalah perusahaan-perusahaan yang mendapat dukungan dari PT. Fabrel Medikatama dan faktanya bahwa semua perusahaan yang memasukkan penawaran mendapat dukungan dari PT. Fabrel Medikatama.

Hal 31 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO dan dr. Djoko Sugeng Pudjianto, M.Kes tersebut dilakukan secara melawan hukum tidak sesuai dengan:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 3

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa serta perubahannya.

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 6 butir a

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yakni melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 11 ayat 1

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan:

1) Menetapkan rencana pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- a) Spesifikasi teknis barang / jasa.
- b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
- c) Rancangan Kontrak.

2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a) Mengusulkan kepada PA / KPA.
 - (1) Perubahan paket pekerjaan, dan/atau
 - (2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
- b) Menetapkan tim pendukung.

Pasal 66

1) PPK menetapkan HPS barang/jasa, kecuali untuk Kontes / Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan buku pembelian.

Hal 32 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
- 3) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
 - a) Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa diproduksi/ diserahkan / dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan barang / jasa.
 - b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik.
 - c) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - d) Daftar biaya / tarif barang / jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / distributor tunggal.
 - e) Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya.
 - f) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia.
 - g) Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.
 - h) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate).
 - i) Norma index.
 - j) Informasi lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penjelasan ayat 3 menyatakan:

Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.

- 3) Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
 - a) Rencana Umum Pengadaan.
PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri dari:
 - (1) Kebijakan umum pengadaan yang meliputi:
 - (a) pemaketan pekerjaan;
 - (b) cara pengadaan; dan

Hal 33 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



- (c) pengorganisasian pengadaan.
- b) Rencana penganggaran biaya pengadaan;
- c) Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi:
 - (a) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi:
 - latar belakang;
 - maksud dan tujuan;
 - sumber pendanaan; dan
 - hal-hal lain yang diperlukan.
 - (b) Waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
 - (c) Spesifikasi teknis Barang yang akan diadakan; dan
 - (d) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- d) Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan.

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) PPK mengundang ULP / Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas RUP.
- (2) Pembahasan RUP meliputi:
 - (a) Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan meliputi:

Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan ketentuan sebagai berikut:

 - PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan.
 - Pembahasan RUP Meliputi:
 - Dalam hal mengkaji ulang kebijakan umum pengadaan, PPK dan ULP / Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan.
 - PPK dan ULP / Pejabat Pengadaan mengkaji ulang pemaketan pekerjaan untuk meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan oleh PA/KPA telah mendorong persaingan sehat dan efisiensi, serta meningkatkan peran usaha kecil dan penggunaan produksi dalam negeri.

Hal 34 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



- Pengkajian ulang pemaketan pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan survei pasar.
- Dari hasil pengkajian ulang pemaketan pekerjaan, PPK dan ULP / Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk mengubah pemaketan yaitu penggabungan beberapa paket atau pemecahan paket.
- Penggabungan beberapa paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi pengusaha kecil untuk ikut serta.
- Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari pelelangan.

(b) Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan.

- PPK dan ULP / Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya yaitu biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksana pengadaan.
- Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan untuk memastikan :
 - Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran, dan
 - Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.
- Apabila biaya pengadaan dan pendukungnya belum atau kurang dianggarkan serta terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau ULP / Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran.

(c) Pengkajian Ulang KAK.

- PPK dan ULP / Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA.
- Pengkajian ulang terhadap KAK untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut:

Hal 35 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan dan hal-hal lain yang diperlukan.
- Kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan).
- Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran / batas akhir efektif tahun anggaran.
- Kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi:
 - Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna / penerima akhir.
 - Tidak mengarah kepada merek / produk tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang.
 - Memaksimalkan produksi dalam negeri.
 - Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk.
- Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan,
- Gambar-gambar brosur barang (apabila diperlukan)

(3) Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara:

- (a) Apabila PPK dan ULP / Pejabat Pengadaan sepakat untuk merubah RUP maka perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali,
- (b) Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP / Pejabat Pengadaan terkait RUP maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA / KPA untuk diputuskan dan

Hal 36 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



- (c) Putusan PA / KPA bersifat final.
- e) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan.
- (1) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan.
 - (a) Spesifikasi teknis dan gambar.

PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA / KPA.
 - (b) Harga Perkiraan Sendiri

PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data-data yang dipertanggung jawabkan.
 - (c) Data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakan pengadaan.
 - (d) Riwayat penyusunan HPS harus didokumentasikan secara baik.
- (2) Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan.
 - (a) Berdasar kesepakatan PPK dan ULP / Pejabat Pengadaan dan / atau keputusan PA / KPA, maka PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang meliputi kebijakan umum, rencana penganggaran biaya dan KAK.
 - (b) PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP / Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4 tentang Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - b) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal 37 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



- c) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO dan saksi dr. Djoko Sugeng Pudjianto, M.Kes tersebut telah *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yang kemudian merugikan keuangan negarasebesar Rp. 2.016.766.740,- (Dua Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 2.016.766.740,- (Dua Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan Sentral Operatie Kameran (OK)/Room Operation System pada RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-1121/PW11/5.1/2019 tanggal 30 Desember 2019 dengan rician sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Nilai pembayaran (termasuk PPN) ke PT Tiara Niaga Alkestron	7.825.932.400,00
b.	PPN dan PPh-22 yang telah dipotong oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen	818.165.660,00
c.	Nilai pembayaran setelah dikurangi PPN dan PPh-22 (a – b)	7.007.766.740,00
d.	-/- Biaya pembelian material kepada PT Kharisma Indo Niaga Gemilang.	(4.000.000.000,00)
e.	-/- Biaya garansi, biaya kirim dan biaya instalasi	(991.000.000,00)
f.	Kerugian Keuangan Negara / daerah (c – d - e)	2.016.766.740,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 38 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang RI Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDS-04/SRGEN/Ft.1/04/2020 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H Bin SURATNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;
1. Membebaskan Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H Bin SURATNO oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H Bin SURATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "**Telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H Bin SURATNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) buland**ikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap

Hal 39 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidi air 3 (tiga) bulan kurungan;**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FABREL MEDIKATAMA tanggal 19 Maret 2011 Nomor : 81;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Direktur tanggal 31 Juli 2019 Nomor : 03;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FABREL MEDIKATAMA tanggal 23 Juni 2016 Nomor : 182;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. FABREL MEDIKATAMA Kepada Notaris AGUNG SUSILO, S.H. Nomor : AHU-AH.01.03-0061485 tanggal 28 Juni 2018;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 1134000492 tanggal 23 Mei 2011;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 113400099618116 tanggal 17 November 2016;
- 7) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00353/WPJ.32/KP.0703/2009 tanggal 09 Mei 2011;
- 8) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-245PKP/WPJ.32/KP.0703/2016 tanggal 20 September 2016;
- 9) 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.Alkes/IV/172/AK.2/2012 Tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 11 April 2012;
- 10) 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : FK.01.01/1/1294/2018 Tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 06 Juli 2018;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/16/11.34/SIUP-PM/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/732/11.34/SIUP-PK/XI/2016 tanggal 17 November 2016;

Hal 40 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan Nomor : 503.530/582 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Memberikan Izin Gangguan (HO) tanggal 17 Maret 2012;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Surat Dukungan PT. TIARA NIAGA ALKESTRON kepada PT. FABREL MEDIKATAMA Nomor : 037/TNA/IX/2016 tanggal 16 September 2016;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Penawaran Harga PT. FABREL MEDIKATAMA kepada PT. TIARA NIAGA ALKESTRON Nomor : 081/SPH/FM-kra/IX/2016 tanggal 19 September 2016;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Syrat Pesanan Barang PT. TIARA NIAGA ALKESTRON kepada PT. FABREL MEDIKATAMA tanggal 10 Oktober 2016 REF : 039/SP/TNA/X/16;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Confirmation Order PT. FABREL MEDIKATAMA kepada PT. TIARA NIAGA ALKESTRON No Co : 05/CPO/FM/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016;
- 19) 4 (empat) lembar fotocopy Kwitansi Uang Muka Pembelian Alat Kesehatan dengan Faktur Pajak No. 010.001.16.23824239 dan Fakt.Penjualan No.07/FP/FM-kra/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 20) 3 (tiga) lembar fotocopy Kwitansi Uang Muka II Pembelian Alat Kesehatan dengan Faktur Pajak No. 010.033-16.89083105 dan Fakt.Penjualan No.07A/FP/FM-kra/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
- 21) 3 (tiga) lembar fotocopy Pelunasan Pembelian Alat Kesehatan dengan Faktur Pajak No. 010.034-16.76642116 dan Fakt.Penjualan No.11/FP/FM-kra/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 22) Peraturan Bupati Sragen Nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro;
- 23) Petikan Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/21-027/2012 Tentang Pengangkatan/ Penunjukkan dalam jabatan Struktural Eselon IV Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik;
- 25) 9 (sembilan) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sragen Nomor : 80/11/002/2016 Tentang Penunjukkan Personil Kelompok Kerja dan Personil Sekretariat Unit Layanan Pengaduan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2016;

Hal 41 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 4 (empat) lembar print out Login LPSE;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 602.4/2253-ULP/2/2016;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pelelangan Nomor : 602.4/2289.a-ULP/2016 tanggal 4 Oktober 2016;
- 29) 5 (lima) lembar fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TIARA NIAGA ALKESTRON tanggal 28 November 2014 Nomor : 106;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima berupa cek tanggal 19 Oktober 2016;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan dana tanggal 28 Desember 2016;
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor : 900/01/RSUD-CK/STS/XII/2016;
- 33) 1 (satu) lembar Lookup IP Address 36.65.49.1;
- 34) 1 (satu) bundel faktur pembelian dan pelunasan pembayaran;
- 35) Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.033-16.86921902;
- 36) Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.009-17.05916436;
- 37) Fotocopy Confirmation Order (CO) Nomor : 1618100001;
- 38) Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor : 003/X/PO-KING/2016;
- 39) Fotocopy Surat Penunjukan Distributor Langsung (Distributor Agreement) Nomor : 01/KING/FM/DA/VI/15;
- 40) Surat Kuasa PT. KHARISMA INDO NIAGA GEMILANG tertanggal 26 Agustus 2018 (Asli);
- 41) Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KHARISMA INDO NIAGA GEMILANG Nomor : 12 tanggal 17 Januari 2017;
- 42) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.28-027/2014 tanggal 24 September 2014;
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy rencana umum pengadaan tanggal 1 Maret 2016;
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy Sistem Pengadaan Secara Elektronik Alat Kesehatan ESWL Instrumen for Urology Set RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO Kab. Sragen;
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy rup RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO Kab. Sragen;

Hal 42 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 46) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DIPA SKPD) RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO Kab. Sragen Tahun Anggaran 2016;
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen anggaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota dan pemerintah desa tahun anggaran 2016 Kabupaten Sragen;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO Kab. Sragen Tahun Anggaran 2016;
- 49) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO Nomor : 445/1126/040/2016 tentang Penunjukan panitia pengelola kegiatan dan panitia penerima hasil pekerjaan belanja modal pengadaan alat kedokteran sumber dana APBD I RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO Kab. Sragen tahun anggaran 2016;
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy cek list, SPM, SP2D, Permohonan;
- 51) 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sragen Nomor : 900/1/002/2016 Tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;
- 52) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar kepada PT. TIARA NIAGA ALKESTRON;
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy Penawaran Harga Nomor : 031/PPM/SPH/II/2016 tanggal 03 Februari 2019 dari PT. PRIMAJAYA PUTRA MANDIRI kepada RSUD Kab. Tangerang;
- 54) 1 (satu) bundel Company Profile PT. PRIMAJAYA PUTRA MANDIRI.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 55) Uang sebesar Rp.2.016.766.740,00 (Dua Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) yang tersimpan di rekening penampungan Kejaksaan Negeri Sragen pada Rekening RPL Kejaksaan Negeri Sragen (BNI Cabang Sragen).

Dikembalikan ke Kas Negara Cq. Kas Daerah Kabupaten Sragen.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/

Hal 43 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg tanggal 21 Nopember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FABREL MEDIKATAMA tanggal 19 Maret 2011 Nomor : 81;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Direktur tanggal 31 Juli 2019 Nomor : 03;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FABREL MEDIKATAMA tanggal 23 Juni 2016 Nomor : 182;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. FABREL MEDIKATAMA Kepada Notaris AGUNG SUSILO, S.H. Nomor : AHU-AH.01.03-0061485 tanggal 28 Juni 2018;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 1134000492 tanggal 23 Mei 2011;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 113400099618116 tanggal 17 November 2016;
 7. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00353/WPJ.32/KP.0703/2009 tanggal 09 Mei 2011;
 8. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-245PKP/WPJ.32/KP.0703/2016 tanggal 20 September 2016;

Hal 44 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.Alkes/IV/172/AK.2/2012 Tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 11 April 2012;
10. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : FK.01.01/1/1294/2018 Tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 06 Juli 2018;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/16/11.34/SIUP-PM/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/732/11.34/SIUP-PK/XI/2016 tanggal 17 November 2016;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan Nomor : 503.530/582 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Memberikan Izin Gangguan (HO) tanggal 17 Maret 2012;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Surat Dukungan PT. TIARA NIAGA ALKESTRON kepada PT. FABREL MEDIKATAMA Nomor : 037/TNA/IX/2016 tanggal 16 September 2016;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Penawaran Harga PT. FABREL MEDIKATAMA kepada PT. TIARA NIAGA ALKESTRON Nomor : 081/SPH/FM-kra/IX/2016 tanggal 19 September 2016;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Syrat Pesanan Barang PT. TIARA NIAGA ALKESTRON kepada PT. FABREL MEDIKATAMA tanggal 10 Oktober 2016 REF : 039/SP/TNA/X/16;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Confirmation Order PT. FABREL MEDIKATAMA kepada PT. TIARA NIAGA ALKESTRON No Co : 05/CPO/FM/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016;
19. 4 (empat) lembar fotocopy Kwitansi Uang Muka Pembelian Alat Kesehatan dengan Faktur Pajak No. 010.001.16.23824239 dan Fakt.Penjualan No.07/FP/FM-kra/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
20. 3 (tiga) lembar fotocopy Kwitansi Uang Muka II Pembelian Alat Kesehatan dengan Faktur Pajak No. 010.033-16.89083105 dan Fakt.Penjualan No.07A/FP/FM-kra/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
21. 3 (tiga) lembar fotocopy Pelunasan Pembelian Alat Kesehatan dengan Faktur Pajak No. 010.034-16.76642116 dan

Hal 45 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakt.Penjualan No.11/FP/FM-kra/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;

22. Peraturan Bupati Sragen Nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro;
23. Petikan Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/21-027/2012 Tentang Pengangkatan/ Penunjukkan dalam jabatan Struktural Eselon IV Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik;
25. 9 (sembilan) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sragen Nomor : 80/11/002/2016 Tentang Penunjukkan Personil Kelompok Kerja dan Personil Sekretariat Unit Layanan Pengaduan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2016;
26. 4 (empat) lembar print out Login LPSE;
27. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 602.4/2253-ULP/2/2016;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pelelangan Nomor : 602.4/2289.a-ULP/2016 tanggal 4 Oktober 2016;
29. 5 (lima) lembar fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TIARA NIAGA ALKESTRON tanggal 28 November 2014 Nomor : 106;
30. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima berupa cek tanggal 19 Oktober 2016;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan dana tanggal 28 Desember 2016;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor : 900/01/RSUD-CK/STS/XII/2016;
33. 1 (satu) lembar Lookup IP Address 36.65.49.1;
34. 1 (satu) bundel faktur pembelian dan pelunasan pembayaran;
35. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.033-16.86921902;
36. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.009-17.05916436;
37. Fotocopy Confirmation Order (CO) Nomor : 1618100001;
38. Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor : 003/X/PO-KING/2016;
39. Fotocopy Surat Penunjukan Distributor Langsung (Distributor Agreement) Nomor : 01/KING/FM/DA/VI/15;

Hal 46 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Kuasa PT. KHARISMA INDO NIAGA GEMILANG tertanggal 26 Agustus 2018 (Asli);
41. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KHARISMA INDO NIAGA GEMILANG Nomor : 12 tanggal 17 Januari 2017;
42. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.28-027/2014 tanggal 24 September 2014;
43. 1 (satu) lembar fotocopy rencana umum pengadaan tanggal 1 Maret 2016;
44. 1 (satu) bundel fotocopy Sistem Pengadaan Secara Elektronik Alat Kesehatan ESWL Instrumen for Urology Set RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO Kab. Sragen;
45. 1 (satu) lembar fotocopy rup RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO Kab. Sragen;
46. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DIPA SKPD) RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO Kab. Sragen Tahun Anggaran 2016;
47. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen anggaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota dan pemerintah desa tahun anggaran 2016 Kabupaten Sragen;
48. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO Kab. Sragen Tahun Anggaran 2016;
49. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO Nomor : 445/1126/040/2016 tentang Penunjukan panitia pengelola kegiatan dan panitia penerima hasil pekerjaan belanja modal pengadaan alat kedokteran sumber dana APBD I RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO Kab. Sragen tahun anggaran 2016;
50. 1 (satu) bundel fotocopy cek list, SPM, SP2D, Permohonan;
51. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sragen Nomor : 900/1/002/2016 Tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;
52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar kepada PT. TIARA NIAGA ALKESTRON;

Hal 47 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar fotocopy Penawaran Harga Nomor : 031/PPM/SPH/II/2016 tanggal 03 Februari 2019 dari PT. PRIMAJAYA PUTRA MANDIRI kepada RSUD Kab. Tangerang;

54. 1 (satu) bundel Company Profile PT. PRIMAJAYA PUTRA MANDIRI.

Terlampir dalam berkas perkara.

55. Uang sebesar Rp.2.016.766.740,00 (Dua Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) yang tersimpan di rekening penampungan Kejaksaan Negeri Sragen pada Rekening RPL Kejaksaan Negeri Sragen (BNI Cabang Sragen);

Melalui Penuntut Umum dikembalikan ke Kas Negara Cq. Kas Daerah Kabupaten Sragen

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Akta permintaan banding Nomor 35/Banding/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg Jo. Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg tanggal 21 September 2020, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 ;

Akta permintaan banding Nomor 35/Banding/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg Jo. Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada Senin tanggal 28 September 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg tanggal 21 September 2020, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 ;

Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 23 Oktober 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang;

Hal 48 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 16 Nopember 2020;

Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 9 Nopember 2020;

Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 9 Nopember 2020;

Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa tanggal 4 Nopember 2020 Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020 /PN Smg dan kepada Penuntut Umum tanggal 4 Nopember 2020 Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020 /PN Smg tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, dalam pemeriksaan tingkat banding ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang berisi keberatan keberatan atas putusan Majelis Hakim, dengan mengajukan alasan alasan banding yang pada pokoknya antara lain sbb: 1). Pertimbangan hukum Majelis hakim dalam putusan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan dasar pertimbangan hukum hanya menyalin dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, termasuk keterangan saksi saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, serta Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum.; 2) Menguraikan dengan cukup panjang lebar tentang fakta fakta hukum di persidangan, menanggapi pertimbangan setiap unsur, dan berkesimpulan bahwa Tindak pidana yang terjadi dalam peristiwa hukum pengadaan barang Sentra OK/Room operation System RSUD dr. Soehadi Prijonegoro, adalah merupakan pelanggaran hukum yang kualifikasinya masuk pasal 3 UU nomor 31/1999 jo. UU nomor 20/2001 karena terkait dengan pengadaan barang, Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak

Hal 49 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan semestinya. 3). Memohon agar bandingnya diterima dan Majelis Hakim PT, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No.41/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair maupun subsidair. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu: "telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yaitu melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 jo UU nomor 20/2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dinilainya tidak sesuai dengan fakta dan tidak tepat.
2. Bahwa, Penuntut umum pada Kejari Sragen pada tanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa yaitu, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31/1999 jo. nomor 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dengan tuntutan pidana penjara 1 th dan 6 bulan, sedangkan denda 50 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan.
3. Mohon kepada Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang berkenan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, dan memutus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut yaitu

Hal 50 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo,SH., telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo. pasal 18 UU nomor 31/1999 jo. UU nomor 20/2001 jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 16 Nopember 2020, yang pada pokoknya berisi tanggapan atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang ternyata ada kesamaan dalam pendapat dan penilaian yaitu **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengkonstatir, mengkualifisir bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan pasal 2 ayat (1) UU nomor 31/1999 jo UU nomor 20/2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu telah memperkaya diri secara melawan hukum. Jaksa Penuntut Umum mengulangi dan menegaskan serta menguraikan kembali konstruksi hukum dari tuntutan sebagaimana telah dimuat dalam memori bandingnya terdahulu dan **memohon** kepada Majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana *tuntutan Penuntut Umum*;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Pada dasarnya Terdakwa tetap berpendirian tidak bersalah sesuai dengan nota pembelaan yang diajukan dalam persidangan perkara a quo, pada tanggal 24 Agustus 2020.
2. Bahwa namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dan berdasarkan pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa Terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, S.H., bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, maka seharusnya pasal yang dikenakan adalah pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31/1999 jo.UU nomor 20/2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tuntutan JPU, tanggal 3 Agustus 2020.
3. Pada dasarnya Terdakwa **sependapat** dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, yang mengkualifisir perbuatan Terdakwa, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU nomor 31/1999 jo. UU nomor 20/2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 51 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 September 2020, nomor 41/Pid.Sus-TPK / 2020 / PN Smg, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, memori banding dan kontra memori banding Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang akan memberikan tanggapan bersamaan dengan Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara a quo, khususnya berkaitan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU nomor 31/1999 jo.UU nomor 20/2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, tidak sependapat, karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sebenarnya perbuatan Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H adalah terkait /terseret dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM, dalam kedudukannya sebagai Kasubbid Pelayanan Penunjang di RSUD Sragen dan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang berupa Sentral OK/Room Operation System di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo.pasal 18 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Hal 52 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang akan membuktikan dakwaan primairnya lebih dahulu, apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. secara melawan hukum.
3. memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. orang yang melakukan, menyuruh-lakukan, atau turut serta melakukan

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang sebagaimana ketentuan Umum pada pasal 1 angka 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan sebagaimana maksud ketentuan hukum tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, cocok dan sesuai dengan identitas sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang /error in persona, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar orang yang

Hal 53 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapkan ke persidangan adalah pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksudkan diatas telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Melawan Hukum :

Menimbang bahwa, berdasarkan Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu, jika perbuatan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan hukum tertulis.

Menimbang bahwa, namun demikian dengan adanya pencabutan atas penjelasan unsur melawan hukum secara materiil oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor : 003/PPU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan jika penjelasan pasal sepanjang ajaran sifat melawan hukum materiil tersebut diatas tidak berkekuatan mengikat, maka yang berlaku sekarang adalah sifat melawan hukum formil yang artinya, adanya tindak pidana korupsi terpenuhi jika perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa, selanjutnya pada 25 Januari 2017 kembali MK melalui putusannya melakukan Perubahan kedua melalui putusan No 25/PUU-XIV/2016 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan konstitusi, sehingga dengan "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor menjadi delik materiil.

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum" yang terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, adalah merupakan "Bestanddeel Delict" atau "Inti Delik" dari tindak pidana

Hal 54 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut, artinya merupakan unsur utama (inti) delik yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat pula unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”, dimana unsur tersebut juga merupakan “Bestand deel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut, artinya merupakan unsur utama (inti) delik yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana.

Menimbang bahwa, dengan demikian timbul pertanyaan, apakah perbuatan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” tidak mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” dan mengapa harus diformulasikan dalam 2 (dua) pasal yang berbeda.

Menimbang bahwa, menurut NUR BASUKI MINARNO dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah” halaman 35 menyebutkan bahwa “Penyalahgunaan wewenang merupakan *salah satu bentuk* dari “Onrechtmatige daad”, Penyalahgunaan Wewenang merupakan “**Species**” dari “**Genus**” nya “Onrechtmatige daad”, dengan demikian menurut kami, perbuatan “Penyalahgunaan Wewenang” merupakan salah satu **bentuk khusus** dari perbuatan “Melawan Hukum”.

Menimbang bahwa, dengan dibedakannya **kualifikasi** unsur “Secara Melawan Hukum” sebagai “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan norma hukum pasal 2 ayat (1); dan unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” sebagai sebagai “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan kedua unsur tersebut

Hal 55 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Inheren” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pembuat hukum (legal policy maker) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “Kewenangan atau Kesempatan atau Sarana yang ada padanya” (*bersifat Lex Sepesialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dikonsepskan (maksudkan) dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang **bersifat genus**, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus (**species**) yaitu “Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana” sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam kualifikasi khusus (*species*) seperti diuraikan diatas, maka unsur tindak pidana “Secara Melawan Hukum” seperti yang terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *tidak tepat* diterapkan terhadap terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Bahwa menurut R. WIYONO, SH dalam bukunya “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 2005 halaman 88 yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”.

Bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang

Hal 56 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa, dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang memiliki tautan satu dengan lainnya, ada kerkaitan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya sekira tahun 2015 Saksi dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes. selaku Direktur RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen mengajukan proposal kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Sragen terkait permohonan pengadaan alat – alat Urologi RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen, yang mana pada saat itu tidak hanya RSUD Sragen yang mengajukan permohonan anggaran, tetapi terdapat beberapa SKPD lain yang juga mengajukan permohonan anggaran, dan atas permohonan tersebut keluarlah belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten Sragen yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah anggaran yang akan diberikan kepada Kabupaten Sragen sebesar Rp. 99.282.600.000 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 28 Desember 2015;

Menimbang, bahwa kemudian atas dasar itu Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan nomor DPA SKPD 1.02 02 26 18 5 2 melalui RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen pada kolom belanja

Hal 57 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyebutkan belanja untuk modal peralatan dan mesin pengadaan alat – alat kedokteran bedah yang terdiri dari alat ESWL *Instrumen For Urologi* sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dan pengadaan Sentral Ok Room sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) dan DPA tersebut ditandatangani oleh Saksi dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes selaku Direktur RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen pada tanggal 25 Januari 2016 dan disahkan oleh Kepala DPPKA (Sdr. UN. Sugihartono, SE.), selanjutnya pada bulan Maret Tahun 2016 semua permohonan anggaran dari tiap – tiap SKPD pada Kabupaten Sragen tersebut direkap jadi satu di Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen dan selanjutnya tertuang pada surat Nomor: 900/209/026/2016 tanggal 03 Maret 2016 perihal Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan Keuangan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2016 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 99.282.600.000,00,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim perencanaan dari RSUD Sragen berangkat ke Desk Provinsi untuk di verifikasi terkait kelengkapan administrasi RKO dan sudah dinyatakan lengkap, maka sudah terdapat kepastian bahwa anggaran itu sudah disetujui, selanjutnya melakukan proses persiapan untuk pengadaan alat – alat kedokteran Urologi RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen, yang mana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan secara E-Catalog (Alat ESWI Instrumen For Urologi dengan pagu sebesar 12 milyar) dan secara lelang umum (Pengadaan Sentral ok / room operation system dengan pagu anggaran sebesar 8 milyar), dan didasari kepada DPA SKPD RSUD dengan kode kegiatan 1.02.1.02.02.26.18 dan kode rekening 5.2.3.34.08.

- Bahwa selanjutnya, untuk menindaklanjuti hal tersebut kemudian Saksi Dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes. selaku Direktur RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen langsung membentuk Tim Pengadaan barang dan jasa dengan susunan sebagai berikut :
- Pengguna Anggaran : dr. Djoko Sugeng P, M.Kes
- Pejabat Pembuat Komitmen : Nanang Yulianto EBR
- PPTK : Suci Mardani SE., MM.
- Pejabat Penatausahaan Keu : dr. Joko Puryanto, M.Kes.
- Verifikator SPJ : Irine Niken, SE., MM.

Hal 58 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Staf Teknis / Pengawas Kegiatan : Sumarni, S.H.
- Pembantu Bendahara Pengeluaran: Andi Soesanto
- ULP (Kelompok Kerja) : M. Purwaka (Ketua), Giyanto (Sekretaris), Jiwa Priya Sasangka (Anggota), Heru Cahyono (Anggota), Margono Susilo (Anggota).
- Pelaksana Pekerjaan : PT. Tiara Niaga Alkestron (Direktur = Baihaqi)
- Pelaksana Perusah dilapangan : Sdr. Rofiq (Perwakilan dari PT. Niaga Alkestron)
- Panitia pemeriksa Hasil Pekerj: Eko Pujiyanto (Ketua), Totok Setyo (Sekretaris), Heny Palupi (Anggota), Linda Ayu (Anggota), Puryani (Anggota).

Menimbang, bahwa Saksi dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes selaku PA tidak membuat Kerangka Acuan Kerja yang seharusnya berisi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan yang diperlukan, spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan dan besarnya perkiraan biaya pekerjaan;

Menimbang, bahwa saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soehadi Prijonegoro Nomor: 445 / 1126 / 040 / 2016 tanggal 01 Juni 2016 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sekira bulan Juni dan Juli 2016 sebelum lelang pengadaan barang dan jasa dimulai, menghubungi Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. selaku Direktur PT. Fabrel Medikatama dan mengajak untuk bertemu di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro;

Menimbang, bahwa saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM, meminta kepada Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. untuk membuat penawaran kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soehadi Prijonegoro yang harganya (atas permintaan PPK,) agar dimaksimalkan sesuai pagu anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah), Terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo menyetujuinya. Dalam surat penawaran yang dibuat oleh Terdakwa tidak merinci harga satuan dari tiap barang melainkan dibuat per paket/per set kegiatan yaitu kegiatan Pengadaan Ruang Sentra OK/Room operation System,

Hal 59 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total anggaran sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) (sudah termasuk PPN 10%) ;

Menimbang, bahwa saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. Bin SUMANTO tanpa melakukan survey harga riil dilapangan terlebih dahulu, hanya menggunakan brosur/penawaran yang ditemukan di meja ruang pengadaan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Soehadi Prijonegoro yaitu:

- PT. Zymma Perkasa dengan harga Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- PT. Primajaya Putra Mandiri dengan harga Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), dimana direkturnya menyatakan tidak pernah menandatangani dan mengeluarkan brosur/penawaran tersebut.
- PT. Fabrel Medikatama dengan harga Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah).

Menimbang, bahwa ternyata harga penawaran Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. selaku direktur PT. Fabrel Medikatama tersebut kemudian dijadikan dasar bagi saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan perincian sebagai berikut :

No	URAIAN BARANG	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA EXW	PPN 10 %	TOTAL HARGA
1.	Room Operation System	7.272.727.27 3	7.272.727.27 3	727.272.72 7	8.000.000.000, -

Selanjutnya, saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam. Apt., MM. Bin SUMANTO sebagaimana HPS yang dibuat tersebut, dibuat secara gelondongan atau per set tanpa menyebutkan item per item barang yang dibutuhkan;

Menimbang bahwa, dalam proses perjalanan pengadaan lebih lanjut, ternyata spec maupun harga yang dibuat Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H., kemudian menjadi spec dan harga yang ditetapkan dalam pengadaan barang tersebut.

Menimbang, bahwa hal ini bisa terjadi, karena saksi Dr. DJOKO SUGENG PUDJIANTO, M.Kes tidak membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang isinya antara lain spesifikasi barang yang akan diadakan, termasuk pula perkiraan harga barang,-- maka saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM. dapat mengarahkan spesifikasi (teknis) Sentral OK/Room operation System yang akan diadakan, dengan menggunakan

Hal 60 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi dari penawaran PT. Fabrel Medikatama yang dibuat oleh Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H.

Menimbang bahwa, ternyata di pasaran umum, spesifikasi tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya, sehingga pada saat proses pelelangan, seluruh peserta lelang semuanya meminta surat dukungan/jaminan suplai barang (sebagai salah satu dokumen untuk syarat mengikuti lelang) kepada PT Fabrel Medikatama. Karena ketika searching di internet, yang memiliki/menyediakan barang dengan spec tersebut hanya ada di PT Fabrel Medikatama.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, bisa dipastikan, siapa pun pemenang lelangnya, akan membeli barang tersebut dari PT. Fabrel Medikatama sebagai distributor tunggal Alkes Propinsi Jateng DIY dimana Terdakwa selaku Direktornya.

Menimbang bahwa, terhadap kebijakan PPK (Sdr. NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam. Apt.,MM) yang menggunakan spec yang dibuat Terdakwa sebagai spek pengadaan, berakibat menempatkan Terdakwa dalam posisi yang bisa mengambil keuntungan melalui pengadaan barang ini, tanpa harus mengikuti proses lelang. Dan Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. dengan perusahaan PT Fabrel Medikatama) dapat mengambil keuntungan lebih tanpa harus menjadi pemenang lelang.

Kondisi ini, secara diam-diam sebenarnya disadari oleh Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. (bahwa secara posisi, sangat menguntungkan), maupun PPK, yang selayaknya patut menduga (mengetahui, menyadari) bahwa, Terdakwa akan diuntungkan dari kebijakan PPK dengan mengambil spec (dan HPS) penawaran Terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, SH (sebagai direktur PT Fabrel Medikatama yang merupakan distributor tunggal Alkes wilayah Propinsi Jateng DIY), yang memegang pemasaran tunggal alkes di wilayahnya.

Menimbang bahwa, jika *peristiwa* dan *hubungan* ini dipahami dalam konteks keseluruhan, maka perbuatan materiil yang terjadi, adalah Terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, SH dan saksi Sdr. NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM (Terdakwa lain, secara terpisah), secara diam diam bekerjasama, Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. telah menyalah gunakan kesempatan sebagai Direktur PT Fabrel Medikatama sebagai Distributor Tunggal Alkes wilayah Jateng DIY, sedangkan PPK (Sdr.

Hal 61 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Nanang Yulinato Eko Budi Rahardjo) menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat publik yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam proses pengadaan ruang Sentral OK/Room Operation System dan Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. dapat mengambil keuntungan tanpa harus mengikuti tender/lelang. Dengan demikian terhadap fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut, **lebih tepat dikualifikasikan** sebagai telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada karena kedudukan maupun jabatan*, sebagaimana dimasud dalam pasal 3 UU nomor 31/1999 jo. UU nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur melawan hukum dalam pengertian yang **bersifat genus** (*onrechtmatige daad*) tidak tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa. Pertimbangan ini sekaligus menanggapi keberatan keberatan sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam memori dan kontra memori bandingnya,

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31/1999 jo UU nomor 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. orang yang melakukan, menyuruh-lakukan, atau turut serta melakukan

1). "Setiap orang",

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rumusan delik ini menitikberatkan pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa, dalam ketentuan umum Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 1 butir 3 pengertian

Hal 62 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang bahwa, dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tindak pidana disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, menurut **DARWAN PRINST**, pengertian setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, orang perorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata *Barang Siapa*, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak (Darwan Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 200, 17).

Menimbang bahwa, unsur setiap orang meliputi siapa saja yang karena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak terkecuali Terdakwa.

Sedangkan menurut **Drs P.A.F. LAMINTANG, S.H.** dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia menyatakan bahwa "*Pelaku*" dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *Opzet* atau *Schuld* (kesengajaan).

Menimbang bahwa, dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. Bin SURATNO yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan berdasarkan keterangan para Saksi, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. Bin SURATNO adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan.

Dimana telah tergambar secara jelas sesuai dengan fakta persidangan yang ada jika benar Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. Bin SURATNO adalah selaku Direktur PT. Fabrel Medikatama berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03 tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan sekarang dan selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan Persidangan baik dari keterangan para Saksi, para ahli dan pengakuan Terdakwa menunjukkan bahwa benar Terdakwa yang merupakan subjek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Hal 63 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Menimbang bahwa, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2).“Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”,

Menimbang bahwa, menurut R. WIYONO, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, hal 38 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang bahwa, di dalam ketentuan UU tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3, unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa, menurut SOEDARTO, dalam bukunya Hukum dan hukum pidana, halaman 142, mengemukakan bahwa “Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Tersangka.”

Menimbang bahwa, sejalan dengan pendapat SOEDARTO tersebut, perlu dikemukakan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813/K/ Pid/ 1987 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi, atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang bahwa, dalam perkara ini, Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. Bin SURATNO dalam jabatannya sebagai Direktur PT. Fabrel Medikatama berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 03 tanggal 31 Juli 2013 telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, pada sekira pertengahan bulan Juni 2016, saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM, menghubungi Terdakwa Rahardyan untuk bertemu dengan saksi NANANG YULIANTO sebagai Kasubbid Pelayanan Penunjang di RSUD Sragen dan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan Sentra OK/Room Operation System di RSUD Soehadi Prijonegoro Sragen.

Menimbang bahwa, setelah bertemu, Sdr. NANANG YULIANTO EKO

Hal 64 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM menginfokan bahwa akan ada pengadaan barang di RSUD Sragen dan Terdakwa Rahardyan diminta untuk membuat penawaran ke RSUD, dengan permintaan (Sdr. Nanang Yulianto sebagai PPK) harga dimaksimalkan sesuai dengan pagu anggaran yaitu sebesar 8 Milyar rupiah.

Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. Bin SURATNO, setelah terlebih dahulu mengukur luasan ruangan yang akan dibuat (dengan meminta bantuan tenaga ahli/ ukur dari PT Kharisma Indo Gemilang), Terdakwa Rahardyan menyetujui dan membuat penawaran yang berisi spec teknis (spesifikasi teknis) maupun harga. Harga dibuat secara global per set/ per kegiatan, yang dalam hal ini adalah pengadaan ruang Sentra OK/ Room Operation System di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, sebesar 8 milyar.

Spec dan harga penawaran ini oleh Sdr. NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam.Apt., MM, sebagai PPK (terdakwa lain, terpisah) digunakan **sebagai dasar untuk penentuan harga lelang pengadaan barang** (termasuk spesifikasi teknisnya)-- di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro, dimana Sdr. Nanang menjabat sebagai PPK.

Sehingga, kebijakan PPK ini menempatkan Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. Bin SURATNO (dengan PT Fabrel Medikatama sebagai distributor tunggal alat Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dan DIY) pada *posisi yang diuntungkan*. Semua perusahaan peserta lelang, pasti akan mencari spec barang yang dicantumkan (ditentukan) dalam pengumuman lelang, dan ketika dicari (searching) di internet, perusahaan yang memiliki spek barang tersebut adalah hanya PT Fabrel Medikatama, karena sumber data (spec) tersebut memang dibuat oleh Terdakwa Rahardyan sebagai direkturnya.

Oleh karena itu semua perusahaan peserta lelang pasti akan mencari atau meminta dukungan /jaminan supplay barang dari PT Fabrel Medikatama dimana Terdakwa sebagai Direktornya, dan siapa pun Perusahaan pemenang lelangnya pasti akan membeli barang dari PT Fabrel Medikatama, dimana Terdakwa sebagai Direktornya.

Kondisi seperti inilah yang dapat dimaknai sebagai dengan sengaja (secara diam-diam) menempatkan seseorang (Terdakwa Rahardyan dengan PT Fabrelnya sebagai distributor tunggal Alkes Propinsi Jateng & DIY) dalam posisi yang diuntungkan dalam proses pengadaan barang ini.

Inilah bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik PPK (yaitu Sdr. NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam.Apt., MM) yang dalam posisi itu akhirnya menguntungkan Terdakwa Rahardyan. Dan

Hal 65 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kasus ini, Saudara Terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, SH., telah melakukan perbuatan **menyalahgunakan kesempatan** dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Fabrel Medikatama, untuk menanggung keuntungan lebih dalam proses pengadaan barang ini.

Menimbang bahwa, dari serangkaian perbuatan ini, ternyata terbukti telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.016.766.740,00 (Dua Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Pengadaan Sentral OK/Room Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-1121/PW 11/5.1/2019 tanggal 30 Desember 2019.

Menimbang bahwa, dalam proses persidangan terungkap bahwa ternyata nilai kerugian negara sejumlah Rp.2,016 Milyar tersebut, telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa Rahardyan ketika awal proses penyidikan, yaitu dititipkan pada RPL, Rek penampungan Kejari Sragen, oleh karena itu, Terdakwa hanya diuntungkan dengan pemakaian uang itu selama dalam penguasaannya sebelum proses penyidikan dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan pengembalian uang hasil keuntungan (yang kemudian dihitung sebagai kerugian negara) tersebut, *meskipun hal ini tidak menghapuskan pemidanaan*, tetapi setidaknya kerugian keuangan negara telah dikembalikan, yang berarti telah memenuhi salah satu tujuan dari penegakan hukum UU tindak pidana korupsi, yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **telah memenuhi** unsur ke-2 *menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi*.

3). “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”,

Menimbang bahwa, undang – undang tidak memberikan penjelasan tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang bahwa, menurut Drs. Adami Chazawi, SH *“kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang tetapi*

Hal 66 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas tertentu". Sementara makna "kesempatan" diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut dan kata "sarana" dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau media.

Menimbang bahwa, menurut R. WIYONO, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, hal. 38, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.

Menimbang bahwa, untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu : dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan "Kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi. Sedangkan yang dimaksud dengan "sarana" adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan Tindak Pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa dalam rumusan pasal 3 UU 31/1999, terdapat kata "jabatan dan "kedudukan." Berkaitan dengan hal ini, menurut E.Utrecht – Moh. Saleh Djindang dalam buku Pengantar Hukum Administrasi negara Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sehingga dengan demikian jabatan dalam pasal 3 tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku Tindak

Hal 67 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan “kedudukan” menurut SOEDARTO di dalam bukunya antara lain menulis “... istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau “Kedudukan” ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur Bank swasta juga mempunyai kedudukan. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk Undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan Pidana bagi pejabat (Pegawai Negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya.

Menimbang bahwa, dari pendapat SOEDARTO tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan kedudukan yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak Pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta.

Menimbang bahwa, terhadap pendapat dari sebagian Ahli Hukum yang menyatakan bahwa swasta tidak bisa dikenai pasal 3 UU Nomor 31/1999 jo. UU nomor 20/2001 yaitu mengenai tindak pidana : *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada* dalam kaitannya dengan *kedudukan atau jabatan* karena swasta bukan pengelola keuangan negara. Terhadap pandangan tersebut, hal **ini adalah benar, sepanjang** dalam hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang (swasta) secara personal atau sendirian. Akan tetapi dalam hal perbuatan tersebut dilakukan *secara bersama sama*, yakni terkait dengan pihak atau pelaku lain yang memenuhi kualifikasi (yaitu *berkedudukan sebagai pegawai negeri atau pejabat negara*, yang dalam perkara ini dakwaan dijunctokan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang **penyertaan**, maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi sebagai orang yang *turut serta*, atau *bersama sama* melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. Bin SURATNO dalam jabatannya sebagai Direktur PT. Fabrel Medikatama, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03 tanggal 31 Juli 2013, telah melakukan *serangkaian perbuatan* sebagai berikut :

Menimbang bahwa, pada sekira pertengahan bulan Juni 2016, saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM, menghubungi

Hal 68 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rahardyan untuk bertemu dengan saksi NANANG YULIANTO sebagai Kasubbid Pelayanan Penunjang di RSUD Sragen dan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan Sentra OK/Room Operation System di RSUD Soehadi Prijonegoro Sragen.

Menimbang bahwa, setelah bertemu, Sdr. NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam., Apt., MM menginfokan bahwa akan ada pengadaan barang di RSUD Sragen dan Terdakwa Rahardyan diminta untuk membuat penawaran ke RSUD, dengan permintaan (oleh Sdr. Nanang Yulianto sebagai PPK) harga dimaksimalkan sesuai dengan pagu anggaran yaitu sebesar 8 Milyar rupiah.

Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. Bin SURATNO, setelah terlebih dahulu mengukur luasan ruangan yang akan dibuat (dengan meminta bantuan tenaga ahli/ ukur dari PT Kharisma Indo Gemilang), Terdakwa Rahardyan menyetujui dan membuat penawaran yang berisi spec teknis (spesifikasi teknis) maupun harga. Harga dibuat secara global per set/ per kegiatan, yang dalam hal ini adalah pengadaan ruang Sentra OK/ Room Operation System di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, sebesar 8 milyar.

Spec dan harga penawaran ini oleh Sdr. NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam.Apt., MM, sebagai PPK (terdakwa lain, terpisah) dikirimkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang kemudian digunakan **sebagai dasar untuk penentuan harga lelang pengadaan barang** (termasuk spesifikasi teknisnya)-- di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro, dimana Sdr. Nanang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab dalam masalah HPS (termasuk spesifikasi barang).

Sehingga, dengan kebijakan PPK ini, menempatkan Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. bin SURATNO (dengan PT Fabrel Medikatama sebagai distributor tunggal alat Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dan DIY) pada *posisi yang diuntungkan*. Semua perusahaan peserta lelang, pasti akan mencari spec barang yang dicantumkan (ditentukan) dalam pengumuman lelang, dan ketika dicari (searching) di internet, perusahaan yang memiliki spek barang tersebut adalah hanya PT Fabrel Medikatama, karena sumber data (spec) tersebut memang dibuat oleh Terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo sebagai direktornya.

Menimbang bahwa, oleh karena itu semua perusahaan peserta lelang pasti akan mencari atau meminta dukungan /jaminan supplay barang dari PT Fabrel Medikatama dimana Terdakwa sebagai Direktornya, dan siapa pun Perusahaan pemenang lelangnya pasti akan membeli barang dari PT Fabrel Medikatama, dimana Terdakwa sebagai Direktornya.

Hal 69 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi seperti inilah yang dapat dimaknai sebagai **dengan sengaja** (secara diam-diam) menempatkan seseorang (Terdakwa Rahardyan dengan PT Fabrelnya sebagai distributor tunggal Alkes Propinsi Jateng & DIY) dalam posisi yang diuntungkan dalam proses pengadaan barang ini.

Inilah bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik PPK (yaitu Sdr. Nanang Yulianto Eko) yang dalam posisi itu akhirnya menguntungkan Terdakwa Rahardyan. Dan dalam kasus ini, Terdakwa Sdr. Rahardyan Wahyu Utomo, secara diam-diam telah turut serta **menyalahgunakan kesempatan** dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Fabrel Medikatama, untuk menanggung keuntungan dalam proses pengadaan barang ini, dengan cara (secara diam diam) **mengkondisikan** proses pengadaan ini, agar pembeliannya dipastikan melalui Terdakwa, yaitu sebagai penyuplai barang (sesuai spec yang dibuat).

Menimbang bahwa, dari serangkaian perbuatan ini, ternyata terbukti telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.016.766.740,00 (Dua Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Pengadaan Sentral OK/Room Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-1121/PW 11/5.1/2019 tanggal 30 Desember 2019.

Menimbang bahwa, dalam proses persidangan terungkap bahwa ternyata nilai kerugian negara sejumlah Rp.2,1 M tersebut, telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa Rahardyan ketika awal proses penyidikan, yaitu dititipkan pada RPL, Rek penampungan Kejari Sragen (Bukti no.55), oleh karena itu, sebenarnya tujuan penengakan hukum telah dicapai sebelum proses persidangan di Pengadilan.

Menimbang bahwa, dengan telah dikembalikannya seluruh nilai kerugian negara, maka nilai kerugian negara menjadi nol/ nihil.

Menimbang bahwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. Bin SURATNO lebih tepat di**kualifikasikan sebagai Telah menyalahgunakan kesempatan** yang ada padanya dalam kedudukannya sebagai direktur PT Fabrel Medikatama /distributor tunggal Alkes untuk wilayah Propinsi Jateng DIY, untuk mendapatkan keuntungan lebih, tanpa melalui proses lelang.

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ke-3 yaitu menyalahgunakan

Hal 70 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan atau jabatan, telah terpenuhi.

4). **“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.**

Menimbang bahwa, yang dimaksud merugikan keuangan negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa, kedua poin dalam unsur/elemen “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ini adalah bersifat alternatif.

Menimbang bahwa, dalam kaitannya dengan kerugian negara ini, kita mendapati dalam rumusan UU Tipikor, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana kita temukan dalam Pasal 2 dan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001. Dengan demikian kebijakan hukum (legal policy) yang dianut dalam rezim UU Tipikor, adalah sebagai delik formil dan bukan delik materiil.

Menimbang bahwa, menurut Satochid Kartanegara, delik formil (*Delict Met Formeele Omschrijving*) adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materiil (*Delict Met Materieele Omschrijving*) adalah delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbulnya akibat yang dilarang.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian keuangan negara, pasal 2 UU-RI nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa: keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik terpisah dan tidak dipisahkan, dengan kata lain tidak hanya kekayaan yang berbentuk uang melainkan juga seluruh kekayaan negara termasuk di dalamnya segala bagian-bagian harta milik kekayaan itu dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya, baik kekayaan itu dalam penguasaan dan pengurusan pada pejabat-pejabat dan atau lembaga-lembaga yang termasuk pemerintah umum maupun dalam penguasaan hukum publik, perdata, perusahaan-perusahaan negara dan usaha-usaha lain dimana pemerintah mempunyai kepentingan khusus serta dalam pengurusan pihak lain berdasarkan perjanjian dengan persyaratan pemerintah maupun penunjukan pemerintah.

Sedangkan kata “merugikan” menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke-2 terbitan Balai Pustaka adalah “Mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi; mendatangkan sesuatu yang kurang baik, dan rugi itu sendiri dapat diartikan “kurang dari modal”.

Menimbang bahwa, pengertian kata merugikan dalam unsur delik ini

Hal 71 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



dibedakan dengan pengertian secara komersial karena dalam terminologi komersial istilah rugi berarti kekayaan seseorang harus menjadi lebih kecil jumlahnya dibanding pada waktu sebelumnya. Sedangkan istilah rugi dalam unsur delik ini tidak perlu diartikan bahwa kekayaan negara menjadi berkurang atau lebih kecil dari pada sebelumnya, sebab mungkin jumlah kekayaan negara bertambah dari tahun ke tahun tetapi seandainya perbuatan tersebut tidak dilakukan, kekayaan negara tersebut akan menjadi tambah besar lagi. Di dalam unsur delik ini yang dirugikan tidak perlu berupa keuangan negara tetapi dapat juga perekonomian negara.

Menimbang bahwa, adapun pengertian “Keuangan Negara” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang No.31. Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang tertuang dalam penjelasannya, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Patut pula diperhatikan bahwa yang memegang peranan penting dalam penentuan kerugian negara adalah teknis penemuan kerugian negara yakni harus ditemukan berdasarkan hasil **temuan instansi yang berwenang** atau akuntan publik yang ditunjuk melalui tatacara atau prosedur audit yang benar. Dimana dalam melakukan temuan yang benar harus diperhatikan pendapat **Soeyatna Soenoesoebrata** (mantan deputi Kepala BPKP bidang pengawasan khusus) yang pada pokoknya menerangkan bahwa suatu penghitungan adanya kerugian negara haruslah dilakukan sesuai dengan

Hal 72 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar audit yang benar yaitu memperhatikan ruang lingkup pemeriksaan atau penghitungan dan si-auditor harus benar-benar melakukan penghitungan.

Lebih lanjut dalam teori bentuk kesengajaan dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*) untuk mencapai tujuan (yang dekat) *dolus directus*;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*).

Menimbang bahwa, dalam perkara ini, berawal ketika Saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam Apt, MM yang menjabat sebagai Kasubbid Pelayanan Penunjang di RSUD Sragen, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Direktur RSUD Sragen, berkaitan dengan rencana pengadaan ruang operasi Sentral OK/Room Operation System, dengan dana yang bersumber dari bantuan keuangan APBD Propinsi Jateng Tahun Anggaran 2016, dengan nominal sebesar Rp.8 milyar.

Saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam Apt, MM yang menjabat dalam jabatan Kasubbid tersebut, sudah cukup lama berkecimpung dalam pengadaan barang dan jasa dan sudah sejak 2011 mengenal dan sering bertemu dengan Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. Bin SURATNO, yang pada waktu itu masih menjabat sebagai marketing di PT Fabrel Medikatama (sekarang: direktur), dan sering melakukan penawaran barang Alkes yang memang menjadi core bisnis PT Fabrel Medikatama.

Menimbang bahwa, pada sekira pertengahan bulan Juni 2016, saksi NANANG YULIANTO EKO, menghubungi Terdakwa Rahardyan untuk bertemu dengan saksi Nanang sebagai Kasubbid dan sebagai PPK dalam pengadaan barang dan jasa di RSUD Soehadi Prijonegoro Sragen.

Setelah bertemu, Sdr. Nanang menginfokan bahwa akan ada pengadaan barang berupa pembuatan ruang sentral operasi di RSUD Sragen dan Terdakwa Rahardyan diminta untuk membuat penawaran ke RSUD, dengan permintaan (Sdr. Nanang Yulianto sebagai PPK) agar harga *dimaksimalkan* sesuai dengan pagu anggaran yaitu sebesar 8 M.

Terdakwa Rahardyan, setelah terlebih dahulu mengukur luasan ruangan yang akan dibuat (dengan meminta bantuan tenaga ahli/ ukur dari PT Kharisma Indo

Hal 73 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemilang Jkt), Terdakwa Rahardyan menyetujui dan membuat penawaran yang berisi spec teknis (spesifikasi teknis) maupun harga. Harga dibuat secara global per set/ per kegiatan, yang dalam hal ini adalah pengadaan ruang Sentra OK/ Room Operation System RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, yakni sebesar 8 milyar (delapan milyar rupiah).

Spec dan harga penawaran ini, oleh Sdr. Nanang Yulianto Eko, sebagai PPK (terdakwa lain, terpisah) digunakan **sebagai dasar untuk penentuan harga lelang pengadaan barang** (termasuk spesifikasi teknisnya)-- di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro, dimana Sdr. Nanang menjabat sebagai PPK, tanpa melakukan survey harga riil lapangan.

Sehingga, kebijakan PPK ini menempatkan Terdakwa Rahardyan (Direktur PT Fabrel Medikatama sebagai distributor tunggal alat Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dan DIY) pada *posisi yang diuntungkan*. Semua perusahaan peserta lelang, pasti akan mencari spec barang yang dicantumkan (ditentukan) dalam pengumuman lelang, dan ketika dicari (searching) di internet, perusahaan yang memiliki spek barang tersebut adalah hanya PT Fabrel Medikatama, karena sumber data (spec) tersebut memang dibuat oleh Terdakwa Rahardyan sebagai direkturnya.

Oleh karena itu semua perusahaan peserta lelang pasti akan mencari atau meminta dukungan /jaminan supplay barang dari PT Fabrel Medikatama dimana Terdakwa sebagai Direktornya, dan siapa pun Perusahaan pemenang lelangnya pasti akan membeli barang dari PT Fabrel Medikatama, dimana Terdakwa sebagai Direktornya.

Kondisi seperti inilah yang dapat dimaknai sebagai dengan sengaja (secara diam-diam) menempatkan seseorang (Terdakwa Rahardyan dengan PT Fabrelnya sebagai distributor tunggal Alkes Propinsi Jateng & DIY) dalam posisi yang diuntungkan dalam proses pengadaan barang ini.

Inilah merupakan salah satu bentuk (modus) penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik PPK (yaitu Sdr. Nanang Yulianto Eko) yang dalam posisi itu akhirnya menguntungkan Terdakwa Rahardyan. Dan dalam kasus ini, Terdakwa Sdr. Rahardyan telah melakukan perbuatan turut serta (secara diam-diam) **menyalahgunakan kesempatan** dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Fabrel Medikatama, untuk menanggung keuntungan dalam proses pengadaan barang ini.

Menimbang bahwa, dari serangkaian perbuatan ini, ternyata telah terbukti mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.016.766.740,00 (Dua Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam

Hal 74 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Pengadaan Sentral OK/Room Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-1121/PW 11/5.1/2019 tanggal 30 Desember 2019 dengan rincian sbb:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Nilai pembayaran (termasuk PPN) ke PT Tiara Niaga Alkestron	7.825.932.400,00
b.	PPN dan PPh-22 yang telah dipotong oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen	818.165.660,00
c.	Nilai pembayaran setelah dikurangi PPN dan PPh-22 (a – b)	7.007.766.740,00
d.	-/- Biaya pembelian material kepada PT Kharisma Indo Niaga Gemilang.	(4.000.000.000,00)
e.	-/- Biaya garansi, biaya kirim dan biaya instalasi	(991.000.000,00)
f.	Kerugian Keuangan Negara / daerah (c – d - e)	2.016.766.740,00

Menimbang bahwa, adapun dalam proses persidangan terungkap bahwa ternyata nilai kerugian negara sejumlah Rp.2,016 M tersebut, telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa Rahardyan ketika awal proses penyidikan, yaitu pada tanggal 28 Februari 2020 yang dititipkan pada Rekening Penampungan Kejari Sragen/ RPLKejari Sragen (BNI Cab. Sragen), oleh karena itu, hal ini harus dilihat sebagai adanya itikad baik, dan dengan demikian, sebenarnya tujuan penengakan hukum telah dicapai sebelum proses persidangan di Pengadilan, yaitu pemulihan kerugian keuangan negara.

Menimbang bahwa, dengan demikian pembuktian unsur ke-4 yaitu telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Pertimbangan ini sekaligus menanggapi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur merugikan keuangan negara tidak terbukti.

5).“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menurut SR SIANTURI, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah **“Penyertaan”** ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu

Hal 75 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang yang mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadi (misalnya : merencanakan), dekat sebelumnya (misalnya : menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), **pada saat terjadinya** (misalnya : Turut serta, bersama-sama melakukan atau seorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya tindak pidana (misalnya : menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).

Tentang Kesengajaan SR SIANTURI dalam buku Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, menjelaskan bahwa mengenai kesengajaan yang harus dipunyai oleh para pelaku peserta atau pelaku-pelaku peserta tidak diisyaratkan pada setiap pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diisyaratkan akan tetapi asal mereka menyadari bahwa tindakan mereka adalah dalam rangka kerja sama. Demikian pula mengenai keadaan yang memberatkan sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dari pelaku-pelaku peserta adalah menjadi tanggungjawab dari seluruh peserta walaupun salah seorang dari para peserta itu tidak turut melakukannya.

Untuk bentuk pelaku peserta ini dipersyaratkan adanya :

- a. Kerja sama secara sadar.
- b. Kerja sama secara langsung.

Kerja sama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku lainnya, tidak diisyaratkan apakah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat tindakan dari para pelaku peserta itu.

Sedangkan siapa yang dimaksud dengan **Pelaku**, Menurut Drs PAF Lamintang, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia menyatakan bahwa Pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *Opzet* atau *Schuld* (kesengajaan).

Bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan Persidangan baik dari keterangan para Saksi, alat bukti surat, keterangan ahli

Hal 76 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pengakuan Terdakwa sendiri menerangkan, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa, dalam perkara ini, berawal ketika Saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam Apt, MM. yang menjabat sebagai Kasubbid Pelayanan Penunjang di RSUD Sragen, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Direktur RSUD Sragen, berkaitan dengan rencana pengadaan ruang operasi Sentral OK/Room Operation System, dengan dana yang bersumber dari bantuan keuangan APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016, dengan nominal sebesar Rp.8 milyar.

Menimbang bahwa, Saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S.Fam Apt, MM yang menjabat sebagai Kasubbid tersebut, sudah cukup lama berkecimpung dalam pengadaan barang dan jasa di RSUD Sragen, dan sudah sejak 2011 mengenal dan sering bertemu dengan Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. Bin SURATNO, yang pada waktu itu masih menjabat sebagai marketing di PT Fabrel (sekarang: direktur), dan sering melakukan penawaran barang Alkes yang memang menjadi core bisnis PT Fabrel Medikatama.

Menimbang bahwa, pada sekira pertengahan bulan Juni 2016, saksi NANANG YULIANTO EKO BUDI RAHARJO, S. Farm Apt. MM., menghubungi Terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H. Bin SURATNO untuk bertemu dengan saksi Nanang sebagai Kasubbid dan sebagai PPK dalam pengadaan barang dan jasa di RSUD Soehadi Prijonegoro Sragen.

Setelah bertemu, Sdr. Nanang menginfokan bahwa akan ada pengadaan barang berupa pembuatan ruang operasi Sentral/ Room Operation System di RSUD Sragen dan Terdakwa Rahardyan diminta untuk membuat penawaran ke RSUD, dengan permintaan (Sdr. Nanang Yulianto sebagai PPK) harga dimaksimalkan sesuai dengan pagu anggaran yaitu sebesar 8 M.

Terdakwa Rahardyan, setelah terlebih dahulu mengukur luasan ruangan yang akan dibuat (dengan meminta bantuan tenaga ahli/ ukur dari PT Kharisma Indo Gemilang), Terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo,SH. menyetujui dan membuat penawaran yang berisi spec teknis (spesifikasi teknis) maupun harga. Harga dibuat secara global per set/ per kegiatan, yang dalam hal ini adalah pengadaan ruang Sentra OK/ Room Operation System di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, dengan anggaran sebesar 8 m.

Spec dan harga penawaran ini oleh Sdr. Nanang Yulianto Eko, sebagai PPK (terdakwa lain, terpisah) digunakan **sebagai dasar untuk penentuan harga lelang pengadaan barang** (termasuk spesifikasi teknisnya)-- di RSUD dr.

Hal 77 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soehadi Prijonegoro, dimana Sdr. Nanang menjabat sebagai PPK.

Sehingga, kebijakan PPK ini menempatkan Terdakwa Rahardyan (dengan PT Fabrel Medikatama sebagai distributor tunggal alat Kesehatan untuk wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY) pada *posisi yang diuntungkan*. Semua perusahaan peserta lelang, pasti akan mencari spec barang yang dicantumkan (ditentukan) dalam pengumuman lelang, dan ketika dicari (searching) di internet, perusahaan yang memiliki spek barang tersebut adalah hanya PT Fabrel Medikatama, karena sumber data (spec) tersebut memang dibuat oleh Terdakwa Rahardyan sebagai direkturnya.

Oleh karena itu semua perusahaan peserta lelang pasti akan mencari atau meminta dukungan /jaminan supplay barang dari PT Fabrel Medikatama dimana Terdakwa sebagai Direktornya, dan siapa pun Perusahaan pemenang lelangnya pasti akan membeli barang dari PT Fabrel Medikatama, dimana Terdakwa sebagai Direktornya.

Menimbang bahwa, rangkaian fakta fakta tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa Sdr. Rahardyan Wahyu Utomo, SH., dan Sdr. Nanang Yulianto Eko Budiraharjo, sebagai PPK (Terdakwa, secara terpisah) sebagaimana diuraikan di atas dapat dimaknai sebagai **kerjasama** (secara diam-diam) yaitu dengan menempatkan seseorang (Terdakwa Rahardyan dengan PT Fabrelnya sebagai distributor tunggal Alkes wilayah Propinsi Jateng & DIY) dalam posisi yang diuntungkan dalam proses pengadaan barang ini.

Inilah bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik PPK (yaitu Sdr. Nanang Yulianto Eko) yang dalam posisi itu akhirnya menguntungkan Terdakwa Rahardyan. Dan dalam kasus ini, Saudara Rahardyan telah melakukan perbuatan turut serta (secara diam-diam) **menyalahgunakan kesempatan** dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Fabrel Medikatama, untuk menanggung keuntungan dalam proses pengadaan barang ini.

Menimbang bahwa, dari serangkaian perbuatan ini, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.016.766.740,00 (Dua Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Pengadaan Sentral OK/Room Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-1121/PW 11/5.1/2019 tanggal 30 Desember 2019.

Hal 78 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, dalam proses persidangan terungkap bahwa ternyata nilai kerugian negara sejumlah Rp.2,016 M tersebut, telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa Rahardyan ketika awal proses penyidikan, yaitu dititipkan pada RPL, Rekening penampungan Kejari Sragen (BNI Cab Sragen) pada tanggal 28 Februari 2020, oleh karena itu, kerugian keuangan negara telah dipulihkan, sehingga tujuan penengakan hukum telah dicapai sebelum proses persidangan di Pengadilan.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta sebagaimana diungkapkan di atas telah tergambar/terbukti unsur "Penyertaan" sebagaimana termaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dengan demikian unsur penyertaan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa, berkaitan dengan pembayaran uang pengganti, sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa, esensi dari pembayaran uang pengganti sebenarnya adalah pengembalian kerugian keuangan Negara, yang jumlahnya maksimal sama dengan yang dinikmati/diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan Hasil Perhitungan Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-1121/PW 11/5.1/2019 tanggal 30 Desember 2019 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Pengadaan Sentral OK/Room Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Daerah Kab. Sragen sebesar Rp. 2.016.766.740,00 (Dua Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).

Menimbang bahwa, sesuai fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa RAHARDYAN WAHYU UTOMO, S.H telah menyetorkan pada Rekening RPL Kejaksaan Negeri Sragen (BNI Cabang Sragen) dengan Slip Setoran BNI tanggal 28 Februari 2020 uang sebesar Rp. 2.016.766.740,00 (Dua Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti, terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disampaikan diatas, Majelis Hakim Tipikor pada PT Jateng

Hal 79 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu "**Telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa pidana sebagaimana disebut dalam pasal 3 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat *komulatif-alternatif* yaitu pidana penjara dan atau denda, maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Tambahan Undang undang nomor 31 tahun 1999, selain dijatuhi pidana pokok, terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya, sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara yang telah diterima/ dinikmati, maka *kerugian negara* menjadi **nihil**, oleh karena itu Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tidak mengatur secara jelas apabila ternyata terhadap kerugian keuangan negara telah dikembalikan seluruhnya, maka terhadap adanya fakta bahwa kerugian keuangan negara telah dipulihkan dengan adanya pengembalian tersebut, maka selayaknya dan **lebih adil** jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan dan merujuk kepada Perma Nomor 1 Tahun 2020 pada tabel pidana pasal 3 UU Pemberantasan Tindak pidana korupsi dengan kategori nilai kerugian sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari

Hal 80 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



pidana yang dijatuhkan.

Menimbangbahwa, karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar oleh karena itu status barang bukti tersebut dalam amar Putusan di Tingkat Banding akan disebutkan sesuai dengan amar Putusan di Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasa 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Unang Undang nomor Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 September 2020 nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana korupsi"

Hal 81 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana olehkarena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FABREL MEDIKATAMA tanggal 19 Maret 2011 Nomor : 81;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Direktur tanggal 31 Juli 2019 Nomor : 03;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FABREL MEDIKATAMA tanggal 23 Juni 2016 Nomor : 182;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. FABREL MEDIKATAMA Kepada Notaris AGUNG SUSILO, S.H. Nomor : AHU-AH.01.03-0061485 tanggal 28 Juni 2018;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 1134000492 tanggal 23 Mei 2011;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 113400099618116 tanggal 17 November 2016;
 7. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00353/WPJ.32/KP.0703/2009 tanggal 09 Mei 2011;
 8. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-245PKP/WPJ.32/KP.0703/2016 tanggal 20 September 2016;
 9. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.Akes/IV/172/AK.2/2012 Tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 11 April 2012;

Hal 82 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : FK.01.01/1/1294/2018 Tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 06 Juli 2018;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/16/11.34/SIUP-PM/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/732/11.34/SIUP-PK/XI/2016 tanggal 17 November 2016;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Gangguan Nomor : 503.530/582 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Memberikan Izin Gangguan (HO) tanggal 17 Maret 2012;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Surat Dukungan PT. TIARA NIAGA ALKESTRON kepada PT. FABREL MEDIKATAMA Nomor : 037/TNA/IX/2016 tanggal 16 September 2016;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Penawaran Harga PT. FABREL MEDIKATAMA kepada PT. TIARA NIAGA ALKESTRON Nomor : 081/SPH/FM-kra/IX/2016 tanggal 19 September 2016;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Syrat Pesanan Barang PT. TIARA NIAGA ALKESTRON kepada PT. FABREL MEDIKATAMA tanggal 10 Oktober 2016 REF : 039/SP/TNA/X/16;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Confirmation Order PT. FABREL MEDIKATAMA kepada PT. TIARA NIAGA ALKESTRON No Co : 05/CPO/FM/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016;
19. 4 (empat) lembar fotocopy Kwitansi Uang Muka Pembelian Alat Kesehatan dengan Faktur Pajak No. 010.001.16.23824239 dan Fakt.Penjualan No.07/FP/FM-kra/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
20. 3 (tiga) lembar fotocopy Kwitansi Uang Muka II Pembelian Alat Kesehatan dengan Faktur Pajak No. 010.033-16.89083105 dan Fakt.Penjualan No.07A/FP/FM-kra/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;

Hal 83 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 3 (tiga) lembar fotocopy Pelunasan Pembelian Alat Kesehatan dengan Faktur Pajak No. 010.034-16.76642116 dan Fakt.Penjualan No.11/FP/FM-kra/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
22. Peraturan Bupati Sragen Nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro;
23. Petikan Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/21-027/2012 Tentang Pengangkatan/ Penunjukkan dalam jabatan Struktural Eselon IV Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik;
25. 9 (sembilan) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sragen Nomor : 80/11/002/2016 Tentang Penunjukkan Personil Kelompok Kerja dan Personil Sekretariat Unit Layanan Pengaduan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2016;
26. 4 (empat) lembar print out Login LPSE;
27. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 602.4/2253-ULP/2/2016;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pelelangan Nomor : 602.4/2289.a-ULP/2016 tanggal 4 Oktober 2016;
29. 5 (lima) lembar fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TIARA NIAGA ALKESTRON tanggal 28 November 2014 Nomor : 106;
30. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima berupa cek tanggal 19 Oktober 2016;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan dana tanggal 28 Desember 2016;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor : 900/01/RSUD-CK/STS/XII/2016;
33. 1 (satu) lembar Lookup IP Address 36.65.49.1;
34. 1 (satu) bundel faktur pembelian dan pelunasan pembayaran;
35. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.033-16.86921902;
36. Fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.009-17.05916436;

Hal 84 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy Confirmation Order (CO) Nomor : 1618100001;
38. Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor : 003/X/PO-KING/2016;
39. Fotocopy Surat Penunjukan Distributor Langsung (Distributor Agreement) Nomor : 01/KING/FM/DA/VI/15;
40. Surat Kuasa PT. KHARISMA INDO NIAGA GEMILANG tertanggal 26 Agustus 2018 (Asli);
41. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KHARISMA INDO NIAGA GEMILANG Nomor : 12 tanggal 17 Januari 2017;
42. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.28-027/2014 tanggal 24 September 2014;
43. 1 (satu) lembar fotocopy rencana umum pengadaan tanggal 1 Maret 2016;
44. 1 (satu) bundel fotocopy Sistem Pengadaan Secara Elektronik Alat Kesehatan ESWL Instrumen for Urology Set RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO Kab. Sragen;
45. 1 (satu) lembar fotocopy rup RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO Kab. Sragen;
46. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DIPA SKPD) RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO Kab. Sragen Tahun Anggaran 2016;
47. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen anggaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota dan pemerintah desa tahun anggaran 2016 Kabupaten Sragen;
48. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO Kab. Sragen Tahun Anggaran 2016;
49. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO Nomor : 445/1126/040/2016 tentang Penunjukan panitia pengelola kegiatan dan panitia penerima hasil pekerjaan belanja modal pengadaan alat kedokteran sumber dana APBD I RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO Kab. Sragen tahun anggaran 2016;

Hal 85 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. 1 (satu) bundel fotocopy cek list, SPM, SP2D, Permohonan;
51. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sragen Nomor : 900/1/002/2016 Tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;
52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar kepada PT. TIARA NIAGA ALKESTRON;
53. 1 (satu) lembar fotocopy Penawaran Harga Nomor : 031/PPM/SPH/II/2016 tanggal 03 Februari 2019 dari PT. PRIMAJAYA PUTRA MANDIRI kepada RSUD Kab. Tangerang;
54. 1 (satu) bundel Company Profile PT. PRIMAJAYA PUTRA MANDIRI.

Terlampir dalam berkas perkara.

55. Uang sebesar Rp.2.016.766.740,00 (Dua Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) yang tersimpan di rekening penampungan Kejaksaan Negeri Sragen pada Rekening RPL Kejaksaan Negeri Sragen (BNI Cabang Sragen);

**Melalui Penuntut Umum dikembalikan ke Kas Negara
Cq. Kas Daerah Kabupaten Sragen**

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh Kami : Dwi Prasetyanto, SH, selaku Ketua Majelis, Shari Djatmiko, SH. MH sebagai anggota dan H. Abdul Jalil, SH,.M.H., Hakim Ad-hoc Tipikor sebagai hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Nopember 2020 nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Dan putusan tersebut pada hari Jumat, 11 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim anggota serta dibantu oleh SRI MULYANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, tanpa dihadiri Jaksa

Hal 86 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota
Ttd

Hakim Ketua
Ttd

1. Shari Djatmiko, S.H.,M.H.
Ttd

Dwi Prasetyanto, S.H.

2. H. Abdul Jalil, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Sri Mulyani,SH.

Hal 87 dari 87 Putusan No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.